

ANALISIS PENDAPAT YŪSUF AL-QARḌĀWI DAN WAHBAH AL-ZUḤAILI MENGENAI HUKUM ZAKAT PROFESI BAGI *GAME STREAMER* PADA APLIKASI *FACEBOOK GAMING*

SKRIPSI

Oleh

Hilman Al Ghifari

NIM. C75218015



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Madzhab

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilman Al Ghifari

NIM : C75218015

Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Analisis Pendapat Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang Hukum Zakat
Profesi bagi *Game Streamer* pada Aplikasi Facebook Gaming

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 1 November 2022

Saya yang menyatakan



Hilman Al Ghifari

C75218015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hilman Al Ghifari

NIM. : C75218015

Judul : Analisis Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuḥailī mengenai Hukum Zakat
Profesi Bagi *Game Streamer* pada Aplikasi *Facebook gaming*

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Oktober 2022

Pembimbing,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I

NIP.1971041720077101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hilman Al Ghifari

NIM : C75218015

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.

NIP. 197104172007101004

Penguji III,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.

NIP. 198710192019031006

Penguji II,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.

NIP. 197211061996031001

Penguji IV,



Elva Imeldatur Rohmah, M.H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. Saifullah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 19630327199932001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hilman Al Ghifari
NIM : C75218015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : c75218015@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDĀWI DAN WAHBAH AL-ZUHAILI MENGENAI

HUKUM ZAKAT PROFESI BAGI *GAME STREAMER* PADA APLIKASI *FACEBOOK*

GAMING

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Januari 2022

Penulis

Hilman Al Ghifari

ABSTRAK

Zakat profesi merupakan pembahasan kontemporer yang mulai berkembang pesat di abad ini. Perkembangan jenis profesi yang harus dizakati serta hukum asal zakat profesi sendiri masih membingungkan di kalangan masyarakat awam bahkan masih kontroversial di kalangan ulama. Penelitian ini digali dari kajian pustaka yang memunculkan pembahasan meliputi: 1. Bagaimana pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhāilī tentang hukum zakat profesi bagi *Game Streamer* pada aplikasi *Facebook gaming*?, 2. Bagaimana analisis komparatif pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhāilī tentang hukum zakat profesi bagi *Game Streamer* pada aplikasi *Facebook gaming*?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan fasilitas perpustakaan dalam membuat karya-karya ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, majalah, dokumen dan catatan-catatan dari sejarah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif.

Temuan dari penelitian ini adalah Yūsuf al-Qarḍāwī mewajibkan adanya zakat profesi dengan *niṣāb* sebesar 85 gram emas karena *dīqiyāskan* dengan zakat harta dan waktu pengeluaran zakat setiap menerima gaji karena *dīqiyāskan* dengan zakat pertanian. Besar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.5% dari harta. Adapun Wahbah al-Zuhāilī tidak menentang adanya zakat profesi selama sesuai dengan apa yang disepakati empat imam madzhab yaitu tidak ada kewajiban zakat kecuali memenuhi syarat. Ia tidak mewajibkan adanya zakat profesi. Akan tetapi ia memperbolehkan zakat profesi bagi orang yang ingin melakukan. Dari kedua pendapat tersebut, analisa penulis lebih condong kepada pendapat Wahbah al-Zuhāilī dengan menggunakan asas kehati-hatian.

Saran untuk seluruh masyarakat muslim agar terus memperdalam ilmu agama agar mengetahui banyak anjuran, salah satunya adalah tentang adanya kebolehan zakat profesi ketika penghasilan telah memenuhi *niṣāb* dan *haul*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Manfaat Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	19
A. Zakat	19
1. Pengertian	19
2. Dasar Hukum	20
3. Rukun dan Syarat	21
4. Macam-macam Zakat.....	23
B. Zakat Profesi	26
C. Profesi <i>Game Streamer</i>	31
D. Aplikasi <i>Facebook gaming</i>	33

1. Sejarah Facebook	33
2. Perkembangan Facebook	34
BAB III PENDAPAT YŪSUF AL-QARḌĀWI DAN WAHBAH AL-ZUḤAILI MENGENAI HUKUM ZAKAT PROFESI BAGI GAME STREAMER PADA APLIKASI FACEBOOK GAMING	40
A. Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi tentang Hukum Zakat Profesi bagi <i>Game Streamer</i> Pada Aplikasi <i>Facebook gaming</i>	40
1. Biografi dan Pengalaman Studi Yūsuf al-Qarḍāwi	40
2. Pola Pemikiran dan Metode <i>Istinbāt</i> Yūsuf al-Qarḍāwi	47
3. Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi tentang Hukum Zakat Profesi bagi <i>Game Streamer</i> pada Aplikasi <i>Facebook gaming</i>	51
B. Pemikiran Wahbah al-Zuḥaili tentang Hukum Zakat Profesi bagi <i>Game Streamer</i> pada Aplikasi <i>Facebook gaming</i>	53
1. Biografi dan Pengalaman Studi Wahbah al-Zuḥaili	53
2. Pola Pemikiran dan Metode <i>Istinbāt</i> Wahbah al-Zuḥaili	58
3. Pendapat Wahbah al-Zuḥaili tentang Hukum Zakat Profesi bagi <i>Game Streamer</i> pada Aplikasi <i>Facebook gaming</i>	64
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG HUKUM ZAKAT PROFESI BAGI GAME STREAMER MENURUT PENDAPAT YŪSUF AL-QARḌĀWI DAN WAHBAH AL-ZUḤAILI.....	65
A. Persamaan Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili	65
B. Perbedaan Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili	69
1. Yūsuf al-Qarḍāwi	69
a. Landasan Hukum Zakat Profesi	69
b. <i>Niṣāb</i> dan <i>Haul</i> Zakat Profesi	72
c. Besar Pengeluaran Zakat Profesi	74
d. Kewajiban Zakat Profesi	74
2. Wahbah al-Zuḥaili	75
a. Landasan Hukum Zakat Profesi	75
b. <i>Niṣāb</i> , <i>Haul</i> dan Besar Pengeluaran Zakat Profesi	76
c. Kewajiban Zakat Profesi	76
C. Analisis Komparatif Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili .	76
BAB V PENUTUP.....	81

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam. Zakat menurut bahasa memiliki arti *tazkiyyah* (mensucikan), *bārakah* (keberkatan) dan juga *ṭahārah* (kesucian).¹ Sedangkan dari segi istilah, ada beberapa pengertian zakat yang disampaikan oleh ulama. Malikiyah berpendapat zakat adalah memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang berhak menerima jika telah mencapai *niṣāb* dan *haul*. Hanafiyah berpendapat zakat adalah kepemilikan sebagian harta dari harta tertentu yang diperuntukkan kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syariat. Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat adalah istilah untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Hanabilah berpendapat bahwa zakat adalah hak yang terkandung dalam harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu pada waktu yang telah ditentukan pula.²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban mengeluarkan sejumlah harta dari harta yang telah memenuhi syarat untuk disalurkan kepada orang-orang tertentu yang juga telah memenuhi syarat pada waktu tertentu. Hal ini serupa dengan definisi zakat dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat

¹ Elpianti Sahara Pakpahan, "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi," *Jurnal Al-Hadi* III, no. 2 (2018): 629.

² Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi," *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 230.

merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³ Zakat merupakan salah satu cara untuk mengatur, mendapatkan serta memanfaatkan harta secara syariat. Sebagai ibadah yang kaitannya dengan harta benda, ada dua dimensi yang terkandung dalam zakat. Pertama, *ḥablun min Allāh* yaitu hubungannya antara manusia dengan pencipta. Kedua, *ḥablun min al-nās* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.⁴

Zakat sebagai salah satu diantara ibadah utama dalam rukun Islam tentunya memiliki dasar yang melandasi pelaksanaannya. Pentingnya menunaikan zakat sendiri telah disinggung dalam Alquran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَّى إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

S U R A B A Y A

عَلَيْهِمْ

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk

³ Ibid.

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 244.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'and an Terjemah* (Jakarta: Terbit Terang, 2002).

mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁶

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang terbagi menjadi banyak macam. Beberapa diantara macam-macam zakat seperti zakat fitrah, zakat mal, zakat barang temuan dan beberapa macam zakat lainnya. Berkembangnya berbagai hal dalam kehidupan seperti teknologi, gaya hidup, ilmu pengetahuan dan pola pikir manusia berdampak pula pada munculnya teori zakat profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesi berarti suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesi juga diartikan sebagai pekerjaan dengan keahlian tertentu yang memberikan penghasilan secara tetap yang berkaitan dengan sebuah karya berkualitas baik berupa barang maupun jasa. Keahlian yang dimiliki tersebut bisa diperoleh dari pengalaman pribadi, belajar di lembaga pendidikan tertentu, latihan secara intensif atau faktor pendukung yang lain. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian ataupun bersama orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) selama terpenuhinya *niṣāb* dan *haul*.⁷

Seperti yang diketahui bahwa profesi yang ada pada masyarakat saat ini tidak hanya dokter, notaris, konsultan, guru, akuntan ataupun profesi yang umum diketahui. Berkembangnya zaman, pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak terhadap kehidupan termasuk perkembangan jenis

⁶ Ibid.

⁷ Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer,” *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 112.

profesi. Salah satu aktivitas yang kini mulai dimaksimalkan adalah pemanfaatan internet dan media sosial. Beberapa orang mulai memanfaatkan *platform-platform* dari situs internet untuk dijadikan sebagai bisnis dan sumber pendapatan.⁸

Salah satu diantara bentuk pemanfaatan internet dan media sosial adalah munculnya istilah *Game Streamer*. *Game Streamer* adalah orang-orang yang melakukan aktivitas *live streaming* atau siaran langsung ketika bermain game. Aktivitas ini ditujukan kepada para penonton secara online. Membagikan aktivitas dengan siaran langsung seperti ini mulai populer pada pertengahan tahun 2010 di situ-situs seperti Twitch kemudian berkembang ke Youtube, Facebook dan berbagai layanan lainnya. Berkembangnya dunia digital yang semakin pesat saat ini memungkinkan hobi untuk dijadikan sebuah profesi yang cukup menjanjikan. Profesi seorang *game streamer* saat ini tidak bisa anggap remeh lagi. Terlebih lagi semakin banyak *platform live streaming* yang menjadi sebuah wadah media sekaligus menjanjikan sebuah perolehan hasil pendapatan dari aktivitas menyenangkan tersebut.⁹

Salah satu *platform live streaming* yang bisa diakses para *gamer* untuk melakukan siaran langsung adalah aplikasi facebook. Facebook adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan pada 4 Februari tahun 2004 oleh penciptanya, Mark Zuckerberg. Pada awalnya, facebook merupakan aplikasi sosial yang

⁸ Muhammad Yusuf, "Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis Dengan Aplikasi Youtube (Youtuber) Tinjauan Hukum Zakat Yusuf Qardhawi" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), 4.

⁹ M. Jamiur Rahmansyah, "Analisis Hukum Zakat Profesi Bagi Youtubers Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi Dan Wahbah al-Zuhaili" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 5.

digunakan sebagai sarana komunikasi antara mahasiswa di Universitas Harvard. Fitur-fitur yang dihadirkan oleh facebook membuat banyak mahasiswa yang tertarik untuk menggunakannya. Dengan daya tarik tersebut, facebook terus mengembangkan fitur-fitur lain yang berpotensi membuat lebih banyak orang yang mengakses aplikasi ini.¹⁰ Salah satu fitur yang mengikuti perkembangan pola hidup kekinian adalah adanya *facebook gaming*. *Facebook gaming* merupakan platform yang disediakan oleh facebook untuk orang-orang yang ingin mengembangkan skill di bidang game. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan melalui *facebook gaming* adalah melakukan siaran langsung bermain game. Hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para *gamer* karena selain dapat mengembangkan skill, *facebook gaming* juga bisa dijadikan sebuah sarana untuk menghasilkan uang.¹¹ Melakukan siaran langsung di *facebook gaming* dapat menghasilkan pemasukan mulai dari 15 juta rupiah, bahkan hingga 100 juta rupiah.¹²

Sehubungan dengan penjelasan di atas, ternyata masih ditemukan adanya perbedaan pendapat diantara ulama mengenai zakat profesi ini. Hal ini dikarenakan zakat profesi tidak secara jelas diterangkan dalam Alquran. Ditemukan terdapat dua tokoh ulama yang memiliki perbedaan pandangan mengenai hal ini yaitu, Yūsof al-Qarḍāwī yang menjelaskan pendapatnya dalam kitab *Fiqh al-Zakāh*:

¹⁰ Ridwan Sanjaya, *Panduan Cepat Menguasai Facebook* (Jakarta: PT. Elek Media Jaya Komputindo, n.d.), 2–3.

¹¹ Bianda Reyhan Kesuma et al., “Analisis Empiris Perilaku, Hubungan Dan Persebaran Game Streamer Pada Facebook,” *ULTIMA InfoSys* 11, no. 1 (2020): 16.

¹² Ming-Hsi Sung and Wahyudi Umar, “A New Industry and Tax Base on Taxing Esports in Indonesia,” *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020): 153.

“Saya berpendapat harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempattempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat dan dikeluarkan pada waktu diterima”

Yūsuf al-Qarḍāwi juga mengatakan bahwa kewajiban zakat uang pada saat diterima *dīqiyāskan* dengan zakat tanaman dan buah-buahan yang dibayarkan pada saat panen. Hal ini berarti waktu pembayaran zakat profesi adalah setiap penerimaan gaji, bukan menunggu waktu satu tahun. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwi persyaratan satu tahun tidak berdasar pada *naṣ* yang mencapai derajat *ṣahīḥ* atau *hasān* dalam pengambilan hukum. Oleh karenanya, pemberlakuan syarat satu tahun akan membebaskan banyak pegawai dan banyak profesi lain dari kewajiban membayar zakat profesi.¹³

Sedangkan, Wahbah al-Zuḥaili menjelaskan pendapatnya dalam kitab *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* “yang telah ditetapkan di dalam empat madzhab adalah, bahwa tidak ada zakat di dalam laba hingga mencapai *niṣāb* dan *haul*”¹⁴

Wahbah al-Zuḥaili berpendapat bahwa ketentuan zakat profesi adalah sama dengan zakat-zakat pada umumnya yang mengharuskan syarat memenuhi *niṣāb* dan *haul* selama satu tahun dari harta tersebut didapatkan. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan pendapat antara Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili tentang zakat profesi dimana Yūsuf al-Qarḍāwi

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ed. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, and Hasanuddin, V. (Bogor, Bandung: PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan PT. Pustaka Mizan, 1999), 475–479.

¹⁴ Rahmansyah, “Analisis Hukum Zakat Profesi Bagi Youtubers Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi Dan Wahbah al-Zuḥaili,” 8.

berpendapat bahwa zakat profesi dikeluarkan setiap gaji didapat dan tidak harus menunggu satu tahun, sedangkan Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa zakat profesi tetap harus memenuhi *niṣāb* dan *haul*.

Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut tentang ketentuan hukum zakat profesi bagi *game streamer*, perbedaan pendapat Yūsuf al-Qardāwi dan Wahbah al-Zuhaili yang telah dicantumkan di atas menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi diangkatnya penulisan skripsi ini. Judul yang diangkat untuk skripsi ini adalah **“ANALISIS PENDAPAT YŪSUF AL-QARDĀWI DAN WAHBAH AL-ZUḤAILI MENGENAI HUKUM ZAKAT PROFESI BAGI *GAME STREAMER* PADA APLIKASI *FACEBOOK GAMING*”**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut ini:

- a. Ruang lingkup zakat.
- b. Kewajiban pelaksanaan zakat.
- c. Dasar hukum mengenai kewajiban zakat.
- d. Ketentuan pelaksanaan zakat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.
- e. Perkembangan profesi di masyarakat.
- f. Hukum zakat profesi.
- g. Pelaksanaan zakat profesi menurut Imam Mazhab.

- h. Analisis pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi mengenai hukum zakat profesi bagi *game streamer* pada aplikasi *Facebook gaming*.
- i. Analisis pendapat Wahbah al-Zuḥaili mengenai hukum zakat profesi bagi *game streamer* pada aplikasi *Facebook gaming*.
- j. Metode *istinbāt* yang digunakan Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili dalam menentukan hukum zakat profesi bagi *game streamer* pada aplikasi *Facebook gaming*.

2. Batasan Masalah

Menghindari adanya perluasan bahasan maka penelitian ini memfokuskan pada beberapa hal yang ada keterkaitannya dengan judul penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis metode *istinbāt* antara Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili tentang zakat profesi bagi *game streamer* pada aplikasi *Facebook gaming*.
- b. Analisis komparatif pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili tentang zakat profesi bagi *game streamer* pada aplikasi *Facebook gaming*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

- 1. Bagaimana pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili tentang hukum zakat profesi bagi *Game Streamer* pada aplikasi *Facebook gaming*?

2. Bagaimana analisis komparatif pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili tentang hukum zakat profesi bagi *Game Streamer* pada aplikasi *Facebook gaming*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili tentang hukum zakat profesi bagi *Game Streamer* pada aplikasi *Facebook gaming*
2. Untuk memahami hasil analisis komparatif terhadap pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili tentang hukum zakat profesi bagi *Game Streamer* pada aplikasi *Facebook gaming*

E. Penelitian Terdahulu

Dari pengkajian yang sudah penulis lakukan terkait tulisan ini, ada beberapa tulisan lain yang memiliki kesamaan tema dengan tulisan ini, yaitu tentang mahar berupa hadalan dan pengajaran Alquran, yaitu:

1. Jurnal karya Elpianti Sahara Pakpahan pada tahun 2018 yang berjudul “Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi”. Jurnal Al-Hadi Volume III No. 2 Januari-Juni yang membahas tentang pandangan ulama secara umum mengenai zakat profesi mulai dari pengertian, dasar hukum, pemikiran para ulama pendukung, hingga tata cara pengeluaran zakat profesi. Persamaan dalam skripsi ini bahwa pada jurnal ini membahas tentang zakat profesi. Perbedaan dalam dengan skripsi ini yaitu jurnal ini hanya

membahas seputar zakat profesi dan pendapat para ulama secara general, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih detail membahas tentang hukum zakat profesi bagi *games streamer* di aplikasi *Facebook gaming*. Penulis juga membandingkan pemikiran dua ulama terkait zakat profesi, yaitu Yūsuf al-Qardāwi dan Wahbah al-Zuhaili.¹⁵

2. Jurnal karya Intan Cahyani pada tahun 2020 yang berjudul “Zakat Profesi dalam Era Kontemporer”. Jurnal *El-Iqtishady* Volume II Nomor 2 yang membahas seputar zakat profesi di masa kontemporer mulai dari kebaruan istilah zakat profesi hingga pendapat ulama maupun lembaga masyarakat tentang zakat profesi meliputi fatwa, undang-undang dan lain-lain. Persamaan dengan skripsi ini yaitu dalam jurnal ini membahas tentang zakat profesi. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini yaitu jurnal ini hanya membahas tentang zakat profesi secara umum dari kacamata ulama dan lembaga kemasyarakatan, sedangkan penelitian penulis lebih diperdalam membahas analisis hukum zakat profesi bagi *games streamer* di aplikasi *Facebook gaming* menurut pemikiran Yūsuf al-Qardāwi dan Wahbah al-Zuhaili.¹⁶
3. Jurnal karya Ali Trigiyatno pada tahun 2016 yang berjudul “Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya”. Jurnal *Hukum Islam* Volume 14 Nomor 2 yang membahas tentang zakat profesi secara umum yang meliputi pengertian, kontroversi antara kelompok pendukung dan

¹⁵ Pakpahan, “Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi.”

¹⁶ A. Intan Cahyani, “Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 162–174.

penentang serta dalil argument yang digunakan. Persamaan dengan skripsi ini yaitu jurnal ini membahas tentang zakat profesi. Sedangkan perbedaan skripsi dengan jurnal ini yaitu membahas tentang zakat profesi secara umum dan kontroversinya, sedangkan penelitian penulis lebih diperdalam membahas analisis hukum zakat profesi bagi *games streamer* di aplikasi *Facebook gaming* menurut pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhāilī.¹⁷

4. Jurnal karya Ikbal Baidowi pada tahun 2018 yang berjudul “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)”. *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Volume 19 Nomor 1 yang membahas tentang garis besar zakat profesi meliputi pengertian, sejarah, hukum dan tata cara penerapannya. Persamaan dengan skripsi ini yaitu jurnal ini membahas tentang zakat profesi. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini yaitu jurnal ini membahas zakat profesi secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih diperdalam membahas analisis hukum zakat profesi bagi *games streamer* di aplikasi *Facebook gaming* menurut pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhāilī.¹⁸
5. Jurnal karya Fuad Riyadi pada tahun 2015 yang berjudul “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”. *Jurnal Zakat dan Wakaf Ziswaf* Volume 2 Nomor 1 yang membahas tentang zakat profesi mulai dari deifinisi, sejarah, dasar hukum dan kontroversi pemikiran antara

¹⁷ Ali Trigiyanto, “Zakat Profesi Antara Pendukung Dan Penentangannya,” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 135–151.

¹⁸ Ikbal Baidowi, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan),” *TAZKIYA Jurnal Keislaman Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (2018): 40–54.

ulama kontemporer dan lembaga fatwa. Persamaan dengan skripsi yaitu jurnal ini membahas tentang kontroversi zakat profesi. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yaitu jurnal ini membahas tentang kontroversi zakat profesi dari banyak ulama, tokoh agama dan lembaga keislaman, sedangkan penelitian penulis lebih diperdalam membahas analisis hukum zakat profesi bagi *games streamer* di aplikasi *Facebook gaming* menurut pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili.¹⁹

6. Jurnal karya Agus Marimin dan Tira Nur Fitria pada tahun 2015 yang berjudul “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Islam”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 1 Nomor 1 membahas tentang zakat profesi secara umum menurut Islam yang meliputi pengertian, sejarah, dasar hukum, jenis profesi yang dizakati, hukum zakat profesi dan tata cara pelaksanaannya. Perbedaan dengan skripsi yaitu jurnal ini membahas tentang zakat profesi secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih diperdalam membahas analisis hukum zakat profesi bagi *game streamer* di aplikasi *Facebook gaming* menurut pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili.²⁰
7. Jurnal karya Shobirin pada tahun 2015 yang berjudul “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi”. Jurnal Zakat dan Wakaf Ziswaf Volume 2 Nomor 2 yang membahas seputar pengelolaan zakat profesi yang meliputi jenis-jenis profesi, dasar hukum, syarat-syarat dan teknik pengelolaan. Persamaan

¹⁹ Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer.”

²⁰ Agus Marimin and Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015): 50–60.

dengan skripsi yaitu jurnal ini membahas tentang zakat profesi. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yaitu jurnal ini membahas lebih kepada teknik pengelolaan zakat profesi, sedangkan penelitian penulis lebih diperdalam membahas analisis hukum zakat profesi bagi *game streamer* di aplikasi *Facebook gaming* menurut pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuhaili.²¹

8. Tesis karya Feri Eko Wahyudi pada tahun 2020 yang berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yūsuf al-Qarḍāwi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Pascasarjana IAIN Palopo yang membahas tentang zakat profesi dari perspektif Yūsuf al-Qarḍāwi dan MUI. Perbedaan dengan skripsi yaitu tesis ini membandingkan pemikiran antara Yūsuf al-Qarḍāwi dan MUI tentang zakat profesi, sedangkan penelitian penulis lebih diperdalam membahas analisis hukum zakat profesi bagi *game streamer* di aplikasi *Facebook gaming* menurut pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuhaili.²²
9. Skripsi karya Muhammad Yusuf pada tahun 2019 yang berjudul “Hukum Zakat bagi Pelaku Bisnis dengan Aplikasi Youtube (Youtuber) Tinjauan Hukum Zakat Yusuf Qardhawi”. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang membahas tentang zakat profesi bagi youtuber menurut Yusuf Qardhawi. Persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tentang zakat profesi menurut Yūsuf al-Qarḍāwi.

²¹ Shobirin, “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi.”

²² Feri Eko Wahyudi, “Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf Al-Qaradhawi Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3269/1/FERI_EKO_WAHYUDI.PDF.

Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini yaitu membahas zakat profesi bagi youtuber dalam pandangan satu ulama yaitu Yūsuf al-Qarḍāwi, sedangkan penelitian penulis lebih diperdalam membahas analisis hukum zakat profesi bagi *game streamer* di aplikasi *Facebook gaming* menurut pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili.²³

10. Skripsi karya Ika Mardiana Ramadhani pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili tentang Zakat Profesi dan Relevansinya di Indonesia”. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang membahas tentang zakat profesi menurut Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili serta relevansinya di Indonesia. Persamaan dengan skripsi yaitu membahas pandangan Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili tentang Zakat Profesi. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini yaitu membahas pandangan Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili tentang Zakat Profesi. Pada penelitian penulis lebih diperdalam membahas analisis hukum zakat profesi bagi *game streamer* di aplikasi *Facebook gaming* menurut pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili.²⁴

F. Manfaat Penelitian

Terdapat dua jenis manfaat yang akan penulis sajikan dalam penelitian ini, yaitu:

²³ Yusuf, “Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis Dengan Aplikasi Youtube (Youtuber) Tinjauan Hukum Zakat Yusuf Qardhawi.”

²⁴ Ika Mardiana Ramadhani, “Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhayli Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dalam keilmuan Islam, terutama dalam bidang fikih zakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan juga bagi orang-orang yang telah memiliki profesi dengan penghasilan tetap dan ingin mengeluarkan zakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian ini yang berjudul “Analisis Pendapat Yūsuf al-Qardāwi dan Wahbah al-Zuhaili mengenai Hukum Zakat Profesi bagi *Game Streamer* pada Aplikasi *Facebook gaming*”, adalah sebagai berikut:

1. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian ataupun bersama orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) selama terpenuhinya *niṣāb* dan *haul*.²⁵
2. *Game Streamer* adalah orang-orang yang melakukan siaran langsung pada *platform* tertentu ketika bermain game.²⁶
3. Facebook adalah sebuah aplikasi sosial yang diluncurkan pada 4 Februari tahun 2004 oleh penciptanya, Mark Zuckerberg.²⁷

²⁵ Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, 112.

²⁶ Syahrul Hidayanto, *Eksistensi Video Game Streaming dalam Industri Gaming Indonesia*, *Jurnal Studi Komunikasi Volume 4 Nomor 2*, 2020, 486.

²⁷ Sanjaya, *Panduan Cepat Menguasai Facebook*, 2–3.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan yang menggunakan fasilitas perpustakaan dalam membuat karya-karya ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, majalah, dokumen dan catatan-catatan dari sejarah. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu dengan penggambaran sistematis mengenai objek yang diteliti kemudian mencari perbandingan diantara keduanya.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang:

- a. Hukum zakat profesi.
- b. Perbedaan pendapat antara Yūsuf al-Qardāwi dan Wahbah al-Zuhāili tentang hukum zakat profesi bagi *game streamer* pada aplikasi *Facebook gaming*.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Fiqh al-Zakāh*, karya Yūsuf al-Qardāwi, terjemahan.
- 2) *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhāili, terjemahan.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Bidāyah al-Mujtahid*, karya *Ibnu Rusyd*, terjemahan Indonesia

2) Panduan Zakat Praktis Kementerian Agama

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan telaah pustaka dan dokumentasi. Telaah pustaka dilakukan dengan menghimpun dan memilih data-data dari buku-buku, jurnal atau artikel yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi adalah penghimpunan data-data yang berasal dari dokumen-dokumen.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. *Organizing* atau pengaturan, yaitu dengan melakukan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh secara sistematis sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur.
- b. *Editing* atau penyuntingan, yaitu pemeriksaan ulang semua data yang sudah dihimpun dan disusun khususnya dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan kesesuaian data dengan penelitian.
- c. *Analizing* atau analisis, yaitu melakukan analisis berdasarkan data-data yang sudah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif, yaitu data-data yang diperoleh mengenai objek penelitian kemudian membuat perbandingan dari data-data objek penelitian tersebut.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir induktif, dimana cara berpikir yang mengambil pernyataan yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, antara lain:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas tentang kajian teori penelitian ini. Bab ini berisi tinjauan umum tentang zakat.

Bab ketiga akan membahas data penelitian tentang pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuhaili tentang hukum zakat profesi bagi *game streamers*.

Bab keempat akan membahas mengenai analisis komparatif antara pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuhaili tentang hukum zakat profesi bagi *game streamer* di aplikasi *Facebook gaming*.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Zakat

1. Pengertian

Zakat merupakan sebuah kata dasar dari ‘*zakā*’ yang memiliki arti berkah, baik, bersih dan tumbuh. Jika kata ‘*zakā*’ diperuntukkan untuk tanaman, maka berarti tanaman yang dimaksud tumbuh berkembang dengan baik. Jika kata ‘*zakā*’ ditujukan kepada seseorang, maka berarti seseorang tersebut bertambah banyak kebaikan dan keshalehannya.¹ Jika kata ‘*zakā*’ diperuntukkan untuk nafkah atau biaya hidup, maka berarti biaya hidup tersebut telah diberkahi. Pada keadaan tertentu, kata ‘*zakā*’ dapat berarti suci atau kesucian.² Contoh dari ‘*zakā*’ dengan arti suci digunakan dalam Alquran surah *Al-Shams*,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا

“*Sungguh beruntung orang yang menyucikannya*”

Adapun zakat menurut istilah adalah hak yang harus ditunaikan dari sebuah harta. Malikiyah berpendapat zakat adalah memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang berhak menerima jika telah mencapai *niṣāb* dan *haul*. Hanafiyah berpendapat zakat adalah kepemilikan sebagian harta dari harta tertentu yang diperuntukkan kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syariat. Syafi’iyah berpendapat bahwa zakat adalah istilah untuk

¹ Taqiyyu al-Din Al-Hishni, *Kifāyah al-Akhiyār fī Ḥl Ḡāyah al-Ikhtisām* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 251.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Darul Fikir, n.d.), 164.

sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Hanabilah berpendapat bahwa zakat adalah hak yang terkandung dalam harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu pada waktu yang telah ditentukan pula.³

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat diambil kesimpulan bahwasanya zakat adalah sebuah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah kepada orang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang telah memenuhi syarat dan dibagikan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh syariat.

2. Dasar Hukum

Zakat sebagai salah satu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam tentunya berasal dari perintah yang jelas disebutkan dalam sumber-sumber hukum Islam. Terdapat banyak ayat dalam Alquran yang berisi perintah untuk menunaikan zakat. Terkadang perintah untuk menunaikan zakat bersanding dengan perintah untuk melaksanakan kewajiban shalat. Beberapa diantara ayat Alquran yang menjelaskan tentang perintah zakat yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu

³ Ibid., 165.

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”⁴

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَّى إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁵

Perintah kewajiban membayar zakat juga terdapat dalam beberapa ayat yang lain, diantaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”⁶

3. Rukun dan Syarat

Sebagaimana ibadah mahdhah pada umumnya, zakat memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Tidak semua orang diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Kewajiban zakat diperuntukkan kepada orang-orang yang dapat memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun-rukun zakat dalam kitab *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* ada tiga. Pertama, mengeluarkan sebagian dari harta yang telah memenuhi *niṣāb* sesuai dengan ketentuannya untuk memutus kepemilikan pemilik dari harta itu. Kedua, menyerahkan harta zakat tersebut kepada amil zakat. Ketiga,

⁴ RI, *Al-Qur'and an Terjemah*.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

memindahkan kepemilikan harta tersebut kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat.⁷

Beralih pada pembahasan syarat zakat, dalam kitab *Kifāyat al-Akhyār* disebutkan ada enam syarat wajib zakat. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah beragama Islam, orang yang merdeka tidak berada di bawah kepemilikan orang lain, memiliki kepemilikan penuh terhadap harta terkait, harta telah mencapai batas *niṣāb* dan harta telah mencapai batas waktu satu tahun (*haul*).⁸

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* membagi syarat zakat menjadi dua bagian yaitu syarat wajib zakat dan syarat sah zakat. Syarat wajib yang pertama adalah merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berstatus sebagai budak tidak memiliki kewajiban membayar zakat. Syarat wajib kedua adalah beragama Islam. Kewajiban zakat terbatas hanya terikat kepada orang muslim. Syarat wajib ketiga adalah baligh dan berakal. Anak-anak kecil yang belum baligh ataupun orang yang memiliki gangguan kejiwaan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Syarat wajib keempat adalah kondisi harta yang dimiliki termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat wajib kelima adalah harta yang dimiliki telah mencapai batas minimal jumlah harta yang ditentukan oleh syariat (*niṣāb*). Syarat wajib keenam adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal waktu

⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 172.

⁸ Al-Hishni, *كفاية الأخيار في حل غاية الإختصاص*, 252.

satu tahun (*haul*). Syarat wajib ketujuh adalah kepemilikan yang sempurna terhadap harta tersebut. Syarat wajib kedelapan adalah terlepas dari hutang. Artinya perhitungan harta telah mencapai nishab setelah dikurangi dengan jumlah hutang yang dimiliki. Syarat wajib kesembilan adalah harta yang dimiliki melebihi kebutuhan pokok.⁹

Adapun syarat sah zakat yang pertama adalah niat. Para ulama bersepakat bahwasanya niat merupakan syarat sah zakat yang harus dilakukan untuk membedakan pembayaran zakat dengan kafarat dan sadaqah-sadaqah yang lain. Sebagaimana shalat, zakat memerlukan niat untuk membedakan antara yang fardhu dan sunnah. Syarat sah yang kedua adalah memberikan kepemilikan harta zakat kepada pihak terkait untuk menekankan keabsahan zakat.¹⁰

4. Macam-Macam

Zakat merupakan ibadah yang memiliki beberapa macam jenis. Secara garis besar, zakat terbagi dalam tiga jenis. Jenis-jenis zakat adalah sebagai berikut:

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan ibadah yang berkaitan dengan ibadah lain, yaitu puasa ramadan. Zakat fitrah bertujuan untuk menyempurnakan kesucian orang-orang yang telah menyelesaikan puasa ramadan dari ungkapan-ungkapan kotor dan perbuatan buruk dengan mencukupi

⁹ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 172–182.

¹⁰ Ibid., 182–184.

kebutuhan pokok orang-orang fakir miskin dan golongan lain yang berhak pada hari raya idulfitri. Jika jenis zakat yang lain merupakan bentuk pajak pada harta kekayaan, maka zakat fitrah adalah pajak pada tiap individu-individu muslim.

Zakat fitrah wajib ditunaikan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan berupa satu *ṣa'* kurma atau satu *ṣa'* gandum kepada setiap orang muslim baik yang merdeka maupun hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan.

Terkait jenis makanan yang diberikan untuk zakat fitrah, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah meyakini bahwa jenis makanan yang disebutkan dalam hadis bukanlah sebuah keharusan untuk memberikan jenis makanan yang persis sama. Jenis makanan bukan bersifat *ta'abbudi* dan bukan dimaksudkan untuk bendanya sendiri. Jadi, jenis makanan yang diberikan saat zakat fitrah bisa disesuaikan dengan jenis makanan pokok dari daerah sekitar. Makanan pokok yang dimaksud adalah jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat daerah itu pagi dan petang baik ketika masa subur atau masa sulit.

Zakat fitrah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Penjelasan tentang siapa saja orang-orang tersebut telah tercantum dalam Alquran. Zakat fitrah sangat dilarang untuk diberikan

kepada orang-orang diluar ketentuan syariat seperti orang murtad dan orang kafir yang menentang Islam.

b) Zakat *Māl*

Māl atau harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan. Jika telah memenuhi syarat, maka harta ini perlu untuk dikeluarkan zakatnya. Perolehan harta ini bisa berasal dari banyak sumber, yaitu binatang ternak (kambing, sapi dan lain-lain), emas dan perak, hasil perdagangan dan semua yang ditujukan untuk diperjualbelikan, hasil pertanian, hasil laut, hasil pertambangan bumi, harta terpendam atau harta temuan yang tidak ada pemiliknya, harta hasil investasi dan harta dari hasil profesi.

c) Zakat Perusahaan

Zakat jenis ini memiliki kemiripan dengan zakat dagang ataupun zakat hasil investasi. Hal yang membedakan adalah zakat perusahaan bersifat kolektif, artinya dari sesuatu yang kepemilikannya dimiliki lebih dari satu orang. Jika perusahaan bergerak dalam bidang perniagaan, maka ketentuan zakatnya mengikuti zakat niaga atau dagang. Jika perusahaan bergerak dalam bidang produksi, maka ketentuan zakatnya mengikuti zakat investasi atau pertanian.

Selain contoh zakat yang telah dijelaskan di atas, masih banyak lagi macam-macam zakat yang harus ditunaikan seperti zakat binatang ternak,

zakat pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, serta macam-macam zakat yang lainnya.¹¹

B. Zakat Profesi

Istilah zakat profesi dibentuk dari dua asal kata, yaitu zakat dan profesi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya zakat merupakan bentuk pengeluaran sejumlah harta dari harta tertentu yang telah memenuhi syarat untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat pula. Sedangkan definisi dari profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu baik dari keterampilan maupun kejuruan individu. Profesi juga dapat diartikan sebagai pekerjaan berdasarkan keahlian tertentu yang memberikan pemasukan dari sebuah produk atau karya berkualitas baik berbentuk barang ataupun jasa. Keahlian ini bisa diperoleh dari pengalaman pribadi, mengikuti kursus dan pelatihan, belajar mandiri secara otodidak ataupun hal-hal lain yang menjadi factor pendukung. Dapat digaris bawahi dari definisi di atas bahwa poin utama dari sebuah profesi adalah pekerjaan yang memberikan penghasilan dari produk barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan keahlian.¹²

Profesi atau pekerjaan dibagi menjadi dua macam dalam hukum perpajakan di Indonesia. Pertama, jenis pekerjaan berdasarkan suatu kontrak kerja tertulis maupun tidak tertulis yang telah disepakati oleh dua pihak atau lebih. Istilah yang sering digunakan dalam model pekerjaan ini adalah pemberi

¹¹ Qardawi, *Hukum Zakat*, 167; Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 189.

¹² Marimin and Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," 51.

kerja dan komisi apapun jenisnya. Sumber pendapatan pekerjaan ini adalah berupa gaji dari pemberi kerja. Kedua, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh ahli. Pekerjaan bebas ini termasuk pekerjaan bebas apapun baik yang terdaftar secara resmi maupun tidak terdaftar. Contoh model pekerjaan ini seperti pengacara, dokter, notaris dan pemberi jasa lainnya. Sumber pendapatan jenis pekerjaan ini berupa imbalan dari klien atas jasa yang telah diberikan.

Jika ditinjau dari pemasukannya, profesi dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, profesi dengan pemasukan yang teratur, rutin dan pasti. Contohnya adalah upah pekerja dan gaji pegawai. Kedua, profesi dengan pemasukan yang tidak tetap, tidak teratur dan tidak dapat diperkirakan secara pasti. Contoh profesi jenis ini seperti penulis buku, pengacara, pengarang lagu dan kontraktor. Sebagian besar profesi jenis ini menunggu momen untuk produk keahlian mereka bisa dimanfaatkan klien.

Zakat profesi adalah bentuk penunaian zakat dari harta hasil jerih payah melakukan pekerjaan professional. Namun, pengertian dari profesi sendiri dirasa masih cukup luas karena tentunya setiap individu akan melakukan sesuatu dengan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, perlu adanya pengertian yang detail mengenai zakat profesi.¹³ Tidak semua profesi yang memberikan pemasukan perlu dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan dari mengasah dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki melalui proses yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat.¹⁴

¹³ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 58.

¹⁴ Subki Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan* (Jakarta: PP Lazis Nu, 2002), 26.

Zakat profesi adalah salah satu diantara banyak problematika fikih kontemporer yang muncul di tengah masyarakat. Ketika agama Islam masih berada di masa Rasulullah SAW dan *khulafā' al-rāshidīn*, belum dikenal istilah zakat profesi. Alquran dan sunnah sebagai sumber utama hukum Islam juga tidak memuat satupun nash yang menjelaskan detail tentang zakat profesi. Bahkan pada masa imam-imam mujtahid seperti empat imam pendiri empat mazhab, istilah zakat profesi masih asing dan belum dikenal. Salah satu yang menjadi penyebab asingnya istilah zakat profesi pada masa itu adalah karena jenis dan macam pekerjaan yang berkembang kala itu masih sangat terbatas. Contohnya adalah petani dan pedagang dimana kedua profesi tersebut sudah ada penjelasan detail untuk pengeluaran zakatnya, yaitu zakat pertanian dan zakat niaga atau dagang.

Pada abad ke-21 ini, pekerjaan atau profesi yang dikenal masyarakat telah berkembang pesat. Banyak profesi yang dahulu tidak ditemui, sekarang banyak dilakukan. Contohnya adalah profesi seperti pengacara, kontraktor, konsultan dan lain-lain. Hal ini menyebabkan munculnya gagasan tentang zakat profesi. Istilah zakat profesi mulai diusung pada abad 20 sekitar tahun 1960 oleh seorang ulama kontemporer bernama Yūsuf al-Qarḍāwi. Pemikiran ini beliau tuangkan dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Zakāh* yang terbit pada tahun 1969. Gagasan tentang zakat profesi ini juga dipengaruhi oleh dua ulama lain yaitu 'Abd al-Wahhāb Khalāf dan Abu Zahrah. Teori zakat profesi mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1990-an akhir ketika kitab karangan Yūsuf

al-Qardāwi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafiluddin yang diterbitkan pada tahun 1999 dengan judul Fikih Zakat.¹⁵

Permasalahan seputar zakat profesi masih menjadi kontroversi diantara para ulama dan tokoh agama. Ada dua golongan yang muncul dalam menyikapi zakat profesi. Golongan pertama adalah ulama-ulama dan lembaga yang mendukung penerapan zakat profesi. Beberapa diantaranya adalah Yūsuf al-Qardāwi, ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, Abu Zahrah, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Didin Hafiluddin dan Quraisy Syihab. Golongan kedua adalah tokoh-tokoh, ulama dan lembaga yang menolak adanya zakat profesi. Beberapa diantara golongan yang menolak zakat profesi antara lain Wahbah al-Zuhaili, Ibnu Bāz, Muhammad bin ṣālih al-Uthaimin, Hai’ah Kibār al-Ulamā’, Bahtsul Masail NU, Dewan Hisbah Persis dan Muktamar Zakat di Kuwait.¹⁶

Kedua golongan ini tentunya memiliki argumentasi yang melandasi pemikiran mereka. Secara garis besar, argument yang disampaikan oleh pendukung zakat profesi ada tiga. Pertama, mereka mengusung asas keadilan dan realitas. Pada zaman dahulu, masyarakat bisa jadi dinilai memiliki kemampuan ekonomi berlebih ketika bekerja sebagai pedagang, petani, peternak dan pemilik emas. Namun, tidak lantas semua orang yang berprofesi demikian benar-benar berekonomi lebih. Apalagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan jelas. Belum ada model pekerjaan berupah tinggi pada saat

¹⁵ Muhammad Aziz and Sholikah, “Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yūsuf al-Qardāwi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia,” *Ulul Albab* 16, no. 1 (2015): 110.

¹⁶ Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer,” 117–130.

itu. Kini, perkembangan peradaban tidak lagi membatasi orang mampu atau kaya hanya dengan profesi petani atau pedagang. Muncul jenis profesi baru yang dapat memberikan penghasilan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, akan menjadi aneh jika petani dan pedagang diwajibkan untuk menunaikan zakat sedangkan profesi-profesi lain dengan penghasilan lebih besar justru bisa terlepas dari zakat.¹⁷

Kedua, salah satu faktor yang sedikit mengganggu golongan pendukung zakat profesi adalah adanya batas minimal waktu satu tahun sebagai syarat menunaikan zakat. Mereka kemudian menerapkan bermacam metode untuk menghindari hal itu. Ada diantara mereka yang kemudian menilai bahwa hadis yang menjadi landasan adanya *haul* berstatus lemah atau *da'if*. Beberapa yang lain meng*qiyā*skan zakat profesi dengan zakat pertanian yang dibayarkan saat panen tanpa menunggu satu tahun. Ada pula yang mengandaikan bahwa meskipun gaji pegawai belum diterima, namun perusahaan pastinya telah menyiapkan gaji pegawai tersebut selama satu tahun yang membuat pegawai tersebut kemudian memiliki keharusan menunaikan zakat. Ketiga, intinya orang kaya memiliki keharusan membayar zakat.¹⁸

Beralih kepada argumentasi yang digunakan oleh golongan yang menolak zakat profesi juga ada tiga. Pertama, zakat termasuk ibadah *mahḍah* dimana dasar hukum untuk melaksanakannya harus jelas disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Jika dalil yang digunakan masih samar, maka tidak boleh membuat

¹⁷ Yovenska L Man, "Kontroversi Zakat Profesi," *BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): 10.

¹⁸ *Ibid.*

hal baru dalam ibadah *maḥḍah*. Kedua, tidak ada dalam *naṣ* Alquran dan sunnah tentang permasalahan zakat profesi. Ketiga, tidak pernah ada praktik pelaksanaan zakat profesi selama 14 abad agama Islam berkembang.¹⁹

C. Profesi *Game Streamer*

Profesi secara etimologi berasal dari kata *profession* yang artinya pekerjaan.²⁰ Menurut KBBI, profesi adalah pekerjaan yang dilandasi dengan keterampilan dan kejuruan tertentu.²¹ Jika merujuk pada pendapat Wahid, profesi adalah pekerjaan yang dimiliki seseorang yang dilakukan dengan konsisten dan ditekuni sehingga orang lain dapat menyebutnya orang yang berprofesi dibidang tersebut.²² Sedangkan menurut Keraf, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mencari nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dengan melibatkan komitmen yang mendalam.²³

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat diambil pemahaman bahwa profesi adalah pekerjaan yang dimiliki seseorang untuk mencari nafkah di mana pekerjaan tersebut didapatkan dari pengalaman, keterampilan atau sesuatu hal yang ditekuni.

¹⁹ Ibid., 8.

²⁰ Galuh Nur Syifa, "Profesionalisme Seorang Pendidik," *Seri Publikasi Pembelajaran : Profesi Keguruan* 1, no. 2 (2021): 1.

²¹ Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), 294.

²² Sukrisno Agoes and I Cenik Ardana, *Etika Bisnis Dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 121.

²³ Agoes and Ardana, *Etika Bisnis Dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*.

Kemunculan media baru di era perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak yang cukup menjanjikan dalam kehidupan. Nuansa baru tersebut memberikan perubahan terhadap berbagai aspek khususnya bidang pekerjaan. Saat ini bidang pekerjaan sudah terpengaruh oleh kehadiran media baru yang dilengkapi dengan fasilitas internet. Oleh karena itu, adanya hal baru tersebut memunculkan berbagai macam profesi baru seperti profesi *game streamer*.²⁴

Profesi ini muncul seiring berevolusinya industri *broadcasting* dan industri *game* serta diiringi lahirnya beragam *platform social media* yang memungkinkan setiap orang memiliki akses terhadap jaringan internet.²⁵ Menurut Henderson, industri *broadcasting* diawali dengan penemuan *telegraph* oleh Samuel Morse. Industri ranah komunikasi ini kemudian terus berkembang hingga memunculkan media surat kabar, radio dan televisi. Hingga pada akhirnya melahirkan *game broadcast* yang didukung dengan *live streaming*.²⁶

Munculnya *game broadcast* diawali dengan berkembangnya *game online* sehingga *game online* yang hadir kini merupakan gabungan dari ilmu *broadcasting*. Dalam kata lain hal ini lebih dikenal dengan nama *game streaming*. *Player* merupakan salah satu unsur yang terdapat di dalam *game streaming*. *Player* adalah orang yang melakukan kegiatan *game streaming* atau

²⁴ Khairul Syafuddin, "Kajian Game Streaming Dan Kerentanan Streamer Di Nimo Tv," *JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia* 1, no. 2 (2020): 135.

²⁵ Syafuddin, "Kajian Game Streaming Dan Kerentanan Streamer Di Nimo Tv."

²⁶ Henderson H, *Communications and Broadcasting From Wired Words to Wireless Web* (New York: Chelsea House Publishers, 2007), 56.

dengan kata lain dipanggil dengan nama *streamer*. *Game streaming* adalah kegiatan dan fasilitas yang memungkinkan *player* bermain *game* sekaligus menyiarkan kegiatan tersebut dengan siaran langsung. Kegiatan siaran langsung tersebut dilakukan melalui *platform* yang tersedia dan dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang yang menonton.²⁷ Sehubungan dengan kegiatan tersebut, saat ini *live-streaming* juga menjadi salah satu bentuk hiburan *online* paling populer di dunia. Menurut Newzoo, industri *platform live streaming* yang ada di internet untuk disaksikan oleh orang banyak *video game* meraup sekitar 138 miliar dolar pada tahun 2018 berkat kontribusi *video game streaming*.²⁸

D. Aplikasi Facebook gaming

1. Sejarah Facebook

Facebook pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Marz Zuckerberg bersama teman-temannya yaitu Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes pada tanggal 14 Februari 2004. Mulanya aplikasi ini bernama *TheFacebook* dan hanya dapat diakses terbatas oleh beberapa anggota asrama dari mahasiswa Havard University pada 1 Maret 2004. Kemudian, jangkauan akses diperluas dari Havard ke Stanford, Columbia dan Yale.²⁹

²⁷ Syafuddin, "Kajian Game Streaming Dan Kerentanan Streamer Di Nimo Tv."

²⁸ Akhmad Ashari Manda and Musyfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Game Online Mobile Legends Sebagai Peningkat Ekonomi Masyarakat," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 4 (2022): 222.

²⁹ Hoover Edwin, *Facebook*, 3rd ed. (Bandung: PT Rajawali Persada, 2008), 3.

Selanjutnya, pada 1 Juni 2004 Mark bersama rekan memindahkan kantor Facebook dari Havard ke Palo Alto, California. Selama kurun waktu tiga bulan setelah kantor berpindah, *TheFacebook* melakukan perubahan tampilan dengan memunculkan *Facebook Wall* (Dinding Facebook) yang difungsikan untuk meletakkan pesan kepada teman-teman yang bergabung. Belum genap setahun sejak diluncurkan pertama kali, *TheFacebook* sudah memiliki satu juta pengguna aktif yang terhitung pada 1 Desember 2004.³⁰

Tercatat pada 1 Mei 2005, *TheFacebook* telah tumbuh pesat dengan mendukung akses kepada lebih dari 800 jaringan perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian, pada 20 September 2005 *TheFacebook* melakukan pergantian nama dari awal *thefacebook.com* menjadi *facebook.com* (Facebook).³¹

2. Perkembangan Facebook

Pada mulanya Facebook hanya memiliki beberapa fitur dasar:³²

a) Beranda

Menu ini merupakan menu halaman, di mana menu ini akan muncul pertama kali ketika berhasil masuk ke dalam aplikasi Facebook.

b) Profil

Menu ini merupakan menu yang berkaitan dengan identitas pengguna, maksudnya dalam menu ini bisa menampilkan foto-foto yang bisa dilihat oleh orang lain.

³⁰ Mujahidah, "Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi," *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan* XV, no. 1 (2013): 104.

³¹ Mujahidah, "Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi."

³² Ahmad Fauzi, *Panduan Praktis Menguasai Facebook* (Surabaya: PT Indah Surabaya, 2009), 10.

c) Teman

Menu ini digunakan untuk menampilkan foto-foto apabila teman sudah masuk ke dalam pertemanan (berteman dengan Facebook).

d) Pesan Masuk

Menu ini berikan tentang pesan masuk yang dikirimkan oleh teman. Pengirim pesan di Facebook tidak perlu mengetahui alamat tujuan seperti halnya yang dilakukan dalam e-mail.

e) Pengaturan

Menu ini berisikan tentang keleluasaan pengguna untuk mengubah informasi diri, jaringan, konfigurasi, nomor telepon dan penggunaan bahasa.

f) Kotak Pencarian

Menu ini digunakan untuk mencari teman berdasarkan kata yang dimasukkan ke dalam kotak pencarian.

g) Aplikasi

Menu ini berikan daftar aplikasi Facebook diantaranya koleksi foto, video, grup, acara, catatan, tautan dan hadiah.

h) Koleksi Foto

Menu ini berisikan foto-foto yang telah diupload oleh pengguna Facebook.

i) Koleksi Video

Menu ini digunakan untuk mengunggah video dan mengelolanya sebagai bagian dari akun Facebook.

j) Grup

Menu ini digunakan untuk bergabung ke dalam grup yang sudah tersedia di dalam Facebook atau juga bisa untuk membuat grup baru.

k) Catatan

Menu ini digunakan untuk membuat artikel, tulisan, catatan yang dapat digunakan oleh pengguna Facebook. Selain itu, dalam menu ini juga terdapat fasilitas impor artikel dari blog tertentu.

l) Tautan

Menu ini berfungsi untuk membuat alamat internet (link) yang nantinya akan diperlukan.

m) Teman yang *online*

Menu ini berfungsi sebagai penunjuk untuk mengetahui berapa jumlah teman yang sedang menyalakan obrolan.

n) Pemberitahuan

Menu ini berisikan tentang catatan aktivitas yang terkait. Pada menu ini juga memunculkan angka tertentu untuk menunjukkan adanya notifikasi yang belum di baca.

o) Obrolan

Menu ini berfungsi untuk mengaktifkan *chatting* atau mematikan *chatting*. Di dalam menu ini juga menyediakan menu pengaturan untuk mengelola tampilan di dalam fungsi *chatting*.

Adapun berbagai perkembangan yang telah dilakukan pada aplikasi Facebook sebagai berikut.

a) *Free Basic by Facebook*³³

Fitur ini diperkenalkan pada 31 Juli 2014, menu *Free Basic by Facebook* menyediakan layanan dasar gratis yang digunakan untuk mencari tahu beberapa pilihan mengenai kesehatan, pekerjaan dan informasi situs local tanpa tagihan data.

b) *Facebook Lite*³⁴

Fitur ini diperkenalkan pada 4 Juni 2015. *Facebook lite* adalah sebuah versi dari Facebook untuk Android. Fitur ini menguntungkan bagi pengguna karena data yang digunakan lebih sedikit dan dapat berjalan baik dalam berbagai kondisi jaringan. *Facebook lite* dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan pada jaringan. Fitur ini memiliki kurang dari 1 MB sehingga apabila di download pada HP akan cepat terpasang dan cepat dibuka. *Facebook Lite* terdiri dari pengalaman inti Facebook seperti pembaharuan berita, publikasi status, foto, pemberitahuan dan lainnya.

c) *Facebook gaming*³⁵

Fitur ini diperkenalkan pada Juni 2020. *Facebook gaming* merupakan fitur terbaru yang dimiliki oleh media sosial Facebook. Fitur ini berbentuk lama yang berisikan berbagai macam *streamer*, *video* yang disiarkan secara langsung atau *live* dan juga video yang sudah direkam dul sebelumnya. Fitur ini disediakan Facebook untuk

³³ “Meta | Social Metaverse Company.”

³⁴ Ibid.

³⁵ Kesuma et al., “Analisis Empiris Perilaku, Hubungan Dan Persebaran Game Streamer Pada Facebook.”

mendukung *Gaming Creator* dalam menaikkan aktivitas *live streaming*. Selain itu, dibuatnya laman ini untuk mempermudah *gamer* menemukan, bermain, menonton dan berbagi tentang konten *game*. Setiap bulannya lebih dari 700 juta orang bermain *game*, menonton *video game*, dan berinteraksi dalam grup *game* di Facebook.

Penghasilan *streamer* pada aplikasi Facebook berasal dari beberapa sumber *crowdfunding* seperti donasi, berlangganan ataupun dari *Facebook gaming Stars*. Dapat juga diperoleh melalui kerja sama sponsor, afiliasi, merchandising ataupun kerja sama konten marketing lain. Facebook menyediakan mata uang resmi untuk *Facebook gaming* bernama *Stars*. Mata uang resmi ini bernilai US\$.0,01 setiap satu *stars* yang didapatkan *streamer*. Mata uang ini dapat ditukarkan dalam bentuk rupiah ketika sudah mencapai 100 *stars* atau senilai US\$.100.³⁶

Sumber pendapatan selanjutnya berasal dari fitur *supporters* yang mana setiap penggemar yang ingin berlangganan bulanan harus membayar sebesar US\$.4,99 atau setara dengan Rp.71.187. Pendapatan juga bisa diperoleh melalui penjualan *merchandise* sebagai salah satu kegiatan promosi. Bisa juga melalui jasa promosi sebuah merek tertentu dalam siaran langsung yang dilakukan. Secara umum, penghasilan yang bisa diperoleh melalui siaran langsung di *Facebook gaming* berkisar antara US\$.2.750-US\$.5.500 atau setara dengan

³⁶ Rismawati Idris Rahardian, "SUMBER GAJI GAME STREAMER FACEBOOK GAMING, DARI MANA SAJA, YA?," *Maingames Academy*, last modified 2022, accessed January 10, 2023, <https://academy.maingames.com/sumber-gaji-game-streamer/>.

Rp.42.864.250,00-Rp.85.728.500,00 perbulan. *Streamer* professional bisa memperoleh penghasilan yang lebih tinggi lagi.³⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷ Ibid.

BAB III

PENDAPAT YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN WAHBAH AL-ZUḤĀILĪ MENGENAI HUKUM ZAKAT PROFESI BAGI *GAME STREAMER* PADA APLIKASI *FACEBOOK GAMING*

A. Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī tentang Hukum Zakat Profesi bagi *Game Streamer* pada Aplikasi *Facebook gaming*

1. Biografi dan Pengalaman Studi Yūsuf al-Qarḍāwī

Yūsuf ‘Abd Allah al-Qarḍāwī, atau yang biasa dikenal dengan Yūsuf al-Qarḍāwī merupakan seorang ulama asal Mesir.¹ Dia lahir pada tanggal 9 September tahun 1926 di desa *Shaftu Turāb* yang berada di daerah *Mahallah al-Kubra*, provinsi *al-Ghabiyyah* Republik Arab Mesir.² Jika diukur dari Kairo, desa *Shaftu Thurāb* berjarak sekitar 150 kilo meter dengan waktu tempuh berkisar 3-4 jam. Nasab keluarga dari jalur ayahnya berasal dari sebuah daerah bernama *Al-Qaradah*. Daerah asal ayahnya itulah yang kemudian menjadi penisbatan nama sehingga ia lebih dikenal dengan nama Yūsuf al-Qarḍāwī di kemudian hari. Ibunda Yūsuf al-Qarḍāwī sendiri berasal dari keluarga yang dikenal cerdas dan termasuk golongan orang-orang terpadang dari kota *Al-Hajar*.³

Ketika berusia dua tahun, ayahnya yang berprofesi sebagai petani meninggal dunia. Dia kemudian dirawat oleh ibunya dan mendapat banyak bantuan dari kakek dan keluarga pamannya. Dia bergaul baik dengan putra-

¹ Abdurrahman Qadir, *Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990), 16.

² Yusuf Qardhawi, *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, Penerjemah: Muhammad Ichsan, (Jakarta: Najah Press, 1994), Cet. 1, 219.

³ Meri Fitrah and Syamsuar Hamka, “Pemikiran Pendidikan Yūsuf al-Qarḍāwī Dalam Kitab *Al-’Aql Wa Al-’Ilm Fi Al-Qur’an*,” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2022): 4.

putri pamannya, bahkan pamannya pun telah menganggapnya seperti anak sendiri.⁴ Walaupun pamannya berprofesi sebagai petani, namun ia merupakan orang yang sangat religius. Tidak pernah sekalipun pamannya meninggalkan shalat lima waktu secara berjamaah di masjid. Pamannya juga gemar memberikan kisah-kisah yang sarat dengan makna yang terkadang diselipkan humor-humor sehingga membuat Yūsuf al-Qarḍāwi merasa senang. Bisa dikatakan kekuatan daya ingat dan kecerdasan Yūsuf al-Qarḍāwi dipengaruhi dari cara pamannya mendidiknya semasa kecil.⁵

Yūsuf al-Qarḍāwi mulai memasuki masa pendidikan di usia lima tahun. Tempat pertama yang menjadi sarana pendidikan Yūsuf al-Qarḍāwi adalah lembaga pendidikan Alquran yang biasa disebut *al-Kuttab* di desanya.⁶ Mulanya, Yūsuf al-Qarḍāwi bersekolah di *al-Kuttab* milik Syaikh Yamāni Murād. Dia kemudian memutuskan untuk keluar dari sana karena melihat metode pendidikan syaikh Yamāni Murād yang seringkali memukul murid-muridnya. Yūsuf al-Qarḍāwi kemudian melanjutkan pendidikan Alqurannya di *al-Kuttab* milik Syaikh Hamīd Abu Zuwail. Ia merasa nyaman menempuh pendidikan di *al-Kuttab* ini karena metode pendidikan dan perlakuan yang baik terhadap murid. Di tempat inilah pengalaman menghafalkan Alquran Yūsuf al-Qarḍāwi dimulai. Sesuai dengan kurikulum tahfiz di *al-Kuttab*, ia menghafalkan Alquran dimulai dari surat

⁴ Adik Hermawan, I'jaz Al-Quran dalam Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi, *Jurnal Madaniyah*, Volume 2 Edisi XI, Agustus 2016, 202.

⁵ Fitrah and Hamka, "Pemikiran Pendidikan Yūsuf al-Qarḍāwi Dalam Kitab Al-'Aql Wa Al-'Ilm Fi Al-Qur'an," 4.

⁶ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yūsuf al-Qarḍāwi Dalam Fatawa Mu'ashirah," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 2, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/695>.

al-Nās karena metode ini dipandang baik untuk dilakukan. Menghafal dengan metode ini sesuai dengan kemampuan anak-anak karena ayat-ayatnya yang pendek sehingga tidak sulit untuk dihafalkan. Syaikh Zuwail juga sering mengapresiasi prestasi murid sekecil apapun. Ketika murid-murid mencapai target hafalan tertentu, akan diadakan wisuda kecil-kecilan yang biasa disebut khataman kecil.⁷

Proses Yūsuf al-Qarḍāwī dalam menuntut ilmu bisa dikatakan bukan sesuatu yang mudah. Pada usia tujuh tahun, ia mendaftar untuk bersekolah di sekolah umum *al-Ilzāmiyah*. Jadi ia akan belajar ilmu-ilmu umum di sekolah pada pagi hari dan melanjutkan pendidikan agamanya di *al-Kuttāb* pada sore hari. juga mendapat beasiswa sejumlah setengah *peaster* Mesir dari sekolahnya setiap pekan. Hal ini dikarenakan ia termasuk murid yang berprestasi dan juga yatim. Yūsuf al-Qarḍāwī kemudian berhasil menyelesaikan hafalan Alquran di usia sepuluh tahun. Ia juga memahami ilmu tilawah, dikaruniai suara yang merdu dan memiliki bacaan yang fasih.⁸

Selepas pendidikannya di *al-Kuttāb* dan sekolah *al-Ilzāmiyyah*, Yūsuf al-Qarḍāwī sempat tidak melanjutkan studinya. Salah satu keinginan terbesar Yūsuf al-Qarḍāwī adalah menempuh pendidikan di *Al-Azhar*. Pada awalnya, pamannya tidak menyetujui rencana untuk melanjutkan studi di *Al-Azhar*. Alasan utamanya adalah seringkali ditemui alumni *Al-Azhar* yang ketika kembali ke kampung halaman masing-masing malah menjadi

⁷ Fitrah and Hamka, "Pemikiran Pendidikan Yūsuf al-Qarḍāwī Dalam Kitab Al-'Aql Wa Al-'Ilm Fi Al-Qur'an," 4.

⁸ Akbar, "Metode Ijtihad Yūsuf al-Qarḍāwī Dalam Fatawa Mu'ashirah," 2.

pengangguran. Sedangkan waktu pendidikan yang harus ditempuh di *Al-Azhar* pada saat itu adalah lima belas tahun. Pamannya kemudian mulai melunak dan menyetujui Yūsuf al-Qarḍāwī untuk melanjutkan studi di *Al-Azhar* setelah dibujuk oleh seorang syekh yang berjanji akan membantu biaya pendidikan Yūsuf al-Qarḍāwī selama di *Al-Azhar*.⁹

Yūsuf al-Qarḍāwī kemudian melanjutkan pendidikannya pada tingkat *ibtidā'iyah* di *Ma'had al-Dīn* yang tak lain adalah cabang dari *Al-Azhar*. Pada masa pendidikan ini, Yūsuf al-Qarḍāwī mengalami pukulan mental yang hebat karena ibundanya meninggal dunia. Hal ini menyebabkan keterpurukan dalam kehidupannya. Pada masa pendidikan ini pula Yūsuf al-Qarḍāwī pertama kali mengenal organisasi *Ikhwānu al-Muslimīn*. Secara kebetulan ia bertemu dengan pemimpin *Ikhwānu al-Muslimīn* yaitu Hasan al-Bannā yang tengah berceramah memperingati tahun baru Islam di Ṭantā. Pertemuan yang tidak disengaja itu menarik perhatian Yūsuf al-Qarḍāwī untuk terus mendengarkan ceramah-ceramah Hasan al-Bannā dan juga membangkitkan ketertarikan terhadap *Ikhwānu al-Muslimīn*. Puncak ketertarikannya adalah ia memutuskan untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota resmi *Ikhwānu al-Muslimīn* pada masa akhir pendidikan *ibtidā'iyah*-nya.¹⁰

Yūsuf al-Qarḍāwī kemudian melanjutkan pendidikannya di *Ma'had Thanawy* pada usia delapan belas tahun.¹¹ Saat itu kekuasaan Mesir

⁹ Fitrah and Hamka, "Pemikiran Pendidikan Yūsuf al-Qarḍāwī Dalam Kitab *Al-'Aql Wa Al-'Ilm Fi Al-Qur'an*," 5.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Akbar, "Metode Ijtihad Yūsuf al-Qarḍāwī Dalam Fatawa Mu'ashirah," 2.

dikendalikan oleh partai politik *al-Wafd* yang tidak menyukai *Al-Azhar* dan juga sebaliknya. Pada tanggal 8 Desember tahun 1948, organisasi *Ikhwānu al-Muslimīn* akhirnya dibubarkan oleh pemerintah. Banyak diantara anggota-anggota mereka yang kemudian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, termasuk Yūsuf al-Qarḍāwi. Peristiwa ini nyaris membuatnya tidak mengikuti ujian akhir *Thanawy*. Beruntung ia masih sempat mengikuti ujian gelombang kedua. Dengan keterbatasan keadaan dan waktu saat itu, Yūsuf al-Qarḍāwi masih bisa mendapatkan peringkat kedua dari seluruh lembaga pendidikan tingkat *Thanawy* di Mesir.¹²

Yūsuf al-Qarḍāwi kemudian melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Fakultas *Ushūl al-Dīn* Universitas *Al-Azhar* dengan bidang studi Alquran dan al-Sunnah. Ia merupakan salah satu mahasiswa yang mengawali terbentuknya senat Fakultas *Ushūl al-Dīn* sebagai wadah perkumpulan mahasiswa. Walaupun ia juga tergabung sebagai aktivis dakwah yang menambah kesibukannya, namun ia berhasil lulus program pendidikan strata satu dengan predikat terbaik. Yūsuf al-Qarḍāwi kemudian masuk ke Fakultas Bahasa Arab Universitas *Al-Azhar* untuk memperdalam penguasaan bahasa Arab. Ia juga lulus dengan nilai terbaik serta mendapatkan ijazah internasional dan sertifikat mengajar.¹³

Yūsuf al-Qarḍāwi kembali melanjutkan studinya di *Ma'had al-Buḥūth wa al-Dirāsah al-'Arabiyyah al-Āliyah* (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian

¹² Fitrah and Hamka, "Pemikiran Pendidikan Yūsuf al-Qarḍāwi Dalam Kitab *Al-'Aql Wa Al-'Ilm Fi Al-Qur'an*," 5.

¹³ Ibid.

Kearaban) pada tahun 1957. Tiga tahun setelahnya, ia kembali melanjutkan pendidikannya di program pascasarjana Fakultas *Ushūl al-Dīn* Universitas *Al-Azhar* dengan konsentrasi studi Tafsir Hadis. Setelah memperoleh gelar magister, Yūsuf al-Qarḍāwī melanjutkan program doktornya di universitas yang sama dengan disertasi berjudul “*Al-Zakāh fī al-Islām wa Athāruhā fī Ḥāl al-Mashākil al-Ijtimā’iyah*” (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Problematika Sosial). Awalnya diperkirakan disertasi tersebut akan terselesaikan dalam jangka waktu dua tahun. Namun terdapat kendala yang menyebabkan rencana penyelesaian disertasi itu tidak berjalan mulus. Yūsuf al-Qarḍāwī kembali ditahan pada tahun 1968 hingga tahun 1970 oleh penguasa militer Republik Arab Mesir dengan dalih mendukung organisasi oposisi kontra pemerintah yaitu *Ikhwānu al-Muslimīn*.¹⁴

Yūsuf al-Qarḍāwī memutuskan untuk hijrah setelah kebebasannya menuju Doha, Qatar. Serempak masyarakat di daerah itu mengangkatnya sebagai imam masjid serta guru agama. Yūsuf al-Qarḍāwī kemudian bekerjasama dengan banyak koleganya, terutama Abd al-Mu’is Abd al-Sattār dalam mendirikan sebuah lembaga pendidikan agama *Ma’had al-Dīn*. Lembaga pendidikan agama inilah yang kemudian berkembang sehingga lahirlah Fakultas Syariah Qatar yang ia kembangkan bersama Ibrāhīm Kāzīm. Lembaga pendidikan ini terus berkembang pesat dan pada akhirnya menjadi Universitas Qatar dengan berbagai fakultas yang ada di dalamnya.

¹⁴ Akbar, “Metode Ijtihad Yūsuf al-Qarḍāwī Dalam Fatawa Mu’ashirah,” 2; Amrulloh, “Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Metode Komparasi-Konfrontatif Hadis-Al-Quran Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yūsuf al-Qarḍāwī,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2015): 295.

Yūsuf al-Qarḍāwi sendiri menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah. Ketika krisis politik Republik Arab Mesir mulai mereda setelah tahun 1973, Yūsuf al-Qarḍāwi kembali mengajukan disertasi doktoralnya untuk diujikan dan dipertahankan di hadapan para professor Universitas *Al-Azhar*. Ia kemudian berhasil memperoleh gelar doktor dengan predikat *cum laude*.¹⁵

Yūsuf al-Qarḍāwi juga aktif mengikuti pertemuan, kajian ilmiah dan seminar keilmuan yang membahas tentang perkembangan Islam dan hukum Islam baik di negara Islam maupun bukan Islam. Beberapa acara yang pernah ia ikuti antara lain Seminar Hukum Islam di Libya, Mukhtamar Pertama *Tarīkh al-Islām* di Beirut, Festival Pendidikan *Nadwah ‘Ulama* di India, Mukhtamar Internasional Pertama tentang Ekonomi Islam di Mekah, Mukhtamar Hukum Islam dan Fiqih di Riyāḍ, Mukhtamar Dakwah dan Para Dai di Madinah dan Mukhtamar Persatuan Pelajar Islam di Amerika, Kanada dan daerah lainnya. Yūsuf al-Qarḍāwi juga aktif sebagai anggota resmi *Rābiṭah al-‘Ālam al-Islāmi*.¹⁶

Sebagai salah satu ulama kontemporer bertaraf internasional dan paling dikenal, Yūsuf al-Qarḍāwi sangat aktif berdakwah dan juga produktif dalam menyusun karya tulis. Diantara karya tulisnya yang pernah diterbitkan antara lain: *Aina al-Ḥalāl* (cet.V. 1992), *Al-‘Aql wa al-‘Ilm fī al-Qur’an al-Karīm* (1996), *Bai’ al-Murābahah li al-Āmr bi al-Sharā’* (1983), *Bayyinah*

¹⁵ Fitrah and Hamka, “Pemikiran Pendidikan Yūsuf al-Qarḍāwi Dalam Kitab *Al-‘Aql Wa Al-‘Ilm Fi Al-Qur’an*,” 6; Amrulloh, “Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Metode Komparasi-Konfrontatif Hadis-Al-Quran Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yūsuf al-Qarḍāwi,” 295.

¹⁶ Amrulloh, “Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Metode Komparasi-Konfrontatif Hadis-Al-Quran Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi,” 296.

al-Hāl al-Islāmi wa Syubhāt al-‘Ilmaniyyīn wa al-Mutagharrībīn (1988), Al-Fatawā baina al-Indībāt wa al-Tasayyub (1988), Fawā’id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Ḥarām (cet.III. 1994), Fiqh al-Zakāh (cet.II. 1973), Ghair al-Muslimīn fī al-Mujtama’ al-Islāmi. (cet.v. 1996), Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām (1976), Al-Ḥāl al-Islāmi Farīdah wa Darūrah (1974), Al-Ḥayāh al-Rabbaniyah wa al-‘Ilm (1995), Al-Ḥulūl al-Mustauradah wa Kaifa Jannat ‘alā Ummatinā (1971), Al-‘Ibādah fī al-Islām (1971), Al-Ijtihād fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah (1985), Al-īmān wa al-Ḥayāh (cet.XVI. 1993), Al-Imām al-Ghazālī baina Madīhiyyah wa Naqīdiyyah (1987), Al-Islām wa al-Fan (1996), Al-Islām wa al-‘Imaniyyah Wajhan li Wajhin (1987) dan masih berpuluh-puluh lagi karya tulisnya yang sangat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan Islam.¹⁷

2. Pola Pemikiran dan Metode *Istinbāt* Yūsuf al-Qarḍāwi

Perjalanan dan pengalaman hidup serta lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Yūsuf al-Qarḍāwi sejak remaja telah memiliki banyak pengalaman menuntut ilmu dalam bidang agama. Ia telah bertemu banyak guru dan tokoh agama yang secara tidak langsung mempengaruhi pola pikirnya dan menjadi rujukan dalam mengembangkan ilmu agamanya. Dimulai saat ia bertemu dengan Syaikh Al-Battah yang merupakan seorang alumni *Al-Azhar* dan tinggal di daerah kampung halamannya. Syaikh Al-Battah adalah orang yang pertama kali

¹⁷ Adik Hermawan, “I’jaz Al-Quran Dalam Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi,” *Jurnal Madaniyah* 2, no. 9 (2016): 204–206.

memperkenalkan tentang ilmu fikih kepada Yūsuf al-Qarḍāwi terutama fikih mazhab Maliki, sekaligus yang membantunya melanjutkan pendidikan di *Al-Azhar*.¹⁸

Ulama lain yang juga menjadi rujukan dan berpengaruh terhadap pola pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi adalah Hasan al-Bannā yang merupakan pemimpin organisasi *Ikhwānu al-Muslimīn*.¹⁹ Pemikiran Hasan al-Bannā tidak dipungkiri banyak memengaruhi pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi terutama dalam bidang agama dan politik. Sosok Hasan al-Bannā menurut kacamata Yūsuf al-Qarḍāwi merupakan salah satu diantara para ulama yang teguh dan konsisten dalam mempertahankan ajaran dan nilai-nilai Islam. Paham-paham menyimpang seperti liberalisme, sekularisme, kapitalisme, nasionalisme dan paham-paham menyimpang lain yang dibawa oleh penjajah ke Mesir tidak meruntuhkan tekad Hasan al-Bannā dalam menjaga agama Islam. Hal inilah yang membuat Yūsuf al-Qarḍāwi merasa kagum dan berinisiatif untuk mengikuti setiap ceramah dan kajian yang disampaikan Hasan al-Bannā. Hasan al-Banna pernah menuangkan pemikirannya tentang ajaran kebebasan dan pengaruh *ta'aṣṣub* (fanatisme) dalam sebuah karya tulis berjudul *Risālah al-Ta'līm*. Pemikiran Hasan al-Bannā tersebut lantas menjadi landasan dan pondasi Yūsuf al-Qarḍāwi dalam pemikirannya. Petinggi-petinggi selain Hasan al-Banna dalam

¹⁸ M Khalilurrahman, "Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Pada Masanya," *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2011): 172.

¹⁹ *Ibid.*

Ikhwānu al-Muslimīn juga banyak dikagumi oleh Yūsuf al-Qardāwi seperti Muhammad al-Ghazālī dan Al-Bahī al-Khauī.²⁰

Ada banyak rumusan yang dikemukakan oleh ulama yang berkaitan dengan ijtihad. Alih-alih membuat definisi ijtihad sendiri, Yūsuf al-Qardāwi lebih memilih menggunakan definisi ijtihad yang dikemukakan al-Shaukāni di dalam karyanya *Irsyād al-Fuḥūl*. Al-Shaukāni menyatakan teori ijtihad sebagai “*mencurahkan seluruh kemampuan guna menemukan hukum syariat yang praktis dengan cara mengambil kesimpulan hukum*”. Dari pengertian tersebut, Yūsuf al-Qardāwi mengatakan bahwa tidaklah seseorang itu dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ia menyatakan demikian dengan berdasarkan kepada surah al-Baqarah ayat 286, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, yang berarti “Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya”²¹

Yūsuf al-Qardāwi menilai bahwa definisi yang disampaikan al-Shaukāni itu menekankan adanya usaha yang maksimal dari seorang mujtahid, sehingga seseorang tersebut tidak memaksakan untuk berpikir lebih dari apa yang mampu ia hasilkan dengan pemikirannya. Demi menghindari ketergesaan ataupun kesewenangan berpikir seseorang, lebih baik untuk berusaha memeras segenap kemampuan berpikirnya terlebih dahulu terutama dalam meneliti, memahami dan membandingkan dalil yang satu dengan dalil yang lain. Dengan demikian, apa yang digaungkan oleh

²⁰ Hermawan, “I’jaz Al-Quran Dalam Pemikiran Yūsuf al-Qardāwi,” 207.

²¹ RI, *Al-Qur’and an Terjemah*.

Yūsuf al-Qarḍāwi bermaksud untuk memberikan kemudahan dengan tetap mempertahankan kehati-hatian bagi orang yang berkompeten untuk menggali dan merumuskan hukum Islam dengan pendekatan tertentu.²²

Ada tiga metode yang ditawarkan oleh Yūsuf al-Qarḍāwi dalam ijtihad yaitu ijtihad *inshā'i*, ijtihad *inṭiqā'i* dan integrasi antara ijtihad *inshā'i* dan *inṭiqā'i*. Ijtihad *inṭiqā'i* atau tarjih adalah metode untuk memilih salah satu diantara beberapa pendapat dalam fikih, baik berupa keputusan hakim maupun formulasi fatwa. Jika dalam sebuah permasalahan terdapat beberapa pendapat atau fatwa, maka perlu untuk dilakukan seleksi apakah formulasi dalil yang digunakan dalam fatwa tersebut berasal dari *naṣ* atau merupakan hasil interpretasi terhadap *naṣ*. Setelah itu pendapat terkuat dan sesuai dengan realita yang akan dipilih sesuai dengan *al-maqāṣid al-sharī'ah* dan tetap mempertimbangkan kepentingan publik demi menghindari *mafsadah*.²³

Kriteria untuk melakukan tarjih adalah memiliki relevansi dengan kehidupan saat itu, memprioritaskan *al-maqāṣid al-sharī'ah*, untuk kemaslahatan manusia dan menghindari bahaya. Al-Qarḍāwi menambahkan bahwa di masa kemunduran Islam, istilah tarjih diartikan sebagai upaya menyeleksi pendapat para ahli fikih di lingkungan madzhab tertentu. Sedangkan pada masa kebangkitan Islam, tarjih dimaknai lebih luas sebagai upaya menyeleksi berbagai pendapat hasil ijtihad dari para sahabat, *tabi'in*

²² Akbar, "Metode Ijtihad Yūsuf al-Qarḍāwi Dalam Fatawa Mu'ashirah," 4-5.

²³ Ibid., 5.

dan ulama dari berbagai madzhab. Jadi pada masa ini istilah tarjih digunakan secara lintas madzhab. Ada tiga faktor yang mempengaruhi hasil ijtihad *intiḡā'i* yaitu fenomena social –politik yang dinamis, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta munculnya desakan akibat perkembangan zaman.²⁴

Ijtihad *inshā'i* merupakan upaya untuk menetapkan sebuah konklusi hukum dari sebuah permasalahan baru yang belum pernah terjadi sehingga tidak ada pendapat hukum tentang hal tersebut. Ijtihad *inshā'i* bisa juga digunakan dalam permasalahan lama, akan tetapi muncul pendapat baru yang dikemukakan oleh mujtahid komtemporer yang tidak ditemukan dalam pendapat ulama terdahulu. Kebanyakan ijtihad ini terjadi pada permasalahan baru yang tidak ditemui di masa lalu. Kalaupun sudah ditemui, namun masih dalam skala kecil sehingga belum memunculkan desakan untuk melakukan penelitian tentang masalah tersebut. Metode terakhir adalah intergrasi antara dua ijtihad yang telah disebutkan. Jadi dalam ijtihad ini seorang mujtahid akan memilah pendapat ulama terdahulu sehingga menemukan pendapat yang paling kuat dan relevan, kemudian ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru dalam pendapat tersebut.²⁵

3. Pendapat Yūsuf al-Qarḡāwi tentang Hukum Zakat Profesi

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa Yūsuf al-Qarḡāwi merupakan salah satu ulama yang mengagas adanya zakat profesi. Ia

²⁴ Ibid., 5–6.

²⁵ Ibid., 6.

mendasarkan argumennya kepada Alquran surah *al-Baqarah* ayat 267 dan memanfaatkan keumuman maknanya untuk dijadikan sebagai dasar hukum. Ia meng*qiyā*skan zakat profesi dengan zakat harta dalam segi *niṣāb*-nya yaitu sejumlah 85 gram emas dan meng*qiyā*skan zakat profesi dengan zakat pertanian dari segi *haul*-nya dimana zakat dibayar setiap menerima gaji. Ia juga menyatakan bahwa besar harta yang dikeluarkan adalah sebagaimana besar zakat harta pada zakat harta, yaitu sejumlah seperempat puluh atau 2,5% dari sisa pemasukan bersih setelah dikurangi biaya pokok hidup.²⁶

Pada saat mengemukakan pendapatnya tentang zakat profesi, Yūsuf al-Qarḍāwi terlebih dahulu mencari landasan hukum dalam nash tentang zakat profesi. Dasar utama yang diambil oleh Yūsuf al-Qarḍāwi terdapat pada Alquran surah *al-Baqarah* ayat 267.²⁷ Metode yang digunakan dalam memahami dalil tersebut adalah *ta'mīm al-mā'nā* (perluasaan makna lafaz). Merespon keumuman lafaz yang terkandung pada kalimat "*mā kasabtum*", Yūsuf al-Qarḍāwi menganggap ruang lingkup lafaz tersebut meliputi segala bentuk usaha, pekerjaan dan profesi.

Yūsuf al-Qarḍāwi juga menggunakan hadis riwayat Imam Bukhāri satu kalimat yang menjadi kata kunci untuk dijadikan sebagai dasar hukum zakat profesi. Kalimat "يعمل بيده فينفع نفسه" yang artinya "bekerjalah agar mendapatkan sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekahlah".

²⁶ Aziz and Sholikah, "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia," 105.

²⁷ Qardawi, *Hukum Zakat*, 480.

B. Pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang Hukum Zakat Profesi bagi *Game Streamer* pada Aplikasi *Facebook gaming*

1. Biografi Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili memiliki nama lengkap Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili Abu Ubadah. Ia lahir pada tanggal 6 Maret tahun 1932 M di sebuah desa bernama *Dīr 'Aṭiyah* kecamatan Faiha provinsi Damaskus Suriah. Ayahnya bernama Mustafa dan berprofesi sebagai petani. Walaupun hanya seorang petani, namun Mustafa dikenal oleh masyarakat sebagai individu yang sederhana dan shalih dalam beragama. Ibunda Wahbah al-Zuhaili bernama Fāṭimah binti Mustafa Sa'adah yang juga shalih, alim dan teguh pendiriannya dalam menjalankan syariat agama.²⁸

Wahbah al-Zuhaili mendapat pendidikan pertamanya melalui orang tuanya sendiri. Ayahnya yang merupakan orang shalih dan hafal Alquran membiasakan untuk menanamkan ajaran agama Islam kepada anak-anaknya sejak kecil. Tidak mengherankan jika sejak kecil Wahbah sudah memahami dan mengerti dasar-dasar ilmu agama. Pendidikan formalnya sendiri dimulai ketika usianya mencapai tujuh tahun di sebuah sekolah di kampung halamannya sendiri dan selesai pada tahun 1946. Ia kemudian melanjutkan lagi pendidikan tingkat menengahnya selama enam tahun di Damaskus dengan jurusan syariah dan selesai pada tahun 1952. Kegemarannya dalam belajar memacu semangatnya untuk terus

²⁸ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Quran*, ed. M. Alaika Salamulloh, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

memanfaatkan kesempatan dengan maksimal. Selepas pendidikan tingkat menengahnya selesai, Wahbah langsung masuk ke dua universitas dalam waktu yang bersamaan di Mesir. Jurusan yang diambilnya adalah Fakultas Syariah di Universitas *'Ain Shams* serta Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas *Al-Azhar*.²⁹

Wahbah al-Zuhaili menempuh pendidikan tinggi strata satu selama lima tahun. Dalam jangka waktu itu, ia dapat memperoleh tiga ijazah pendidikan antara lain Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas *Al-Azhar*, Ijazah *Takhasşuş* Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas *Al-Azhar* dan Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas *'Ain Shams*. Wahbah kemudian kembali melanjutkan studi pasca sarjananya di Universitas Kairo. Dua tahun kemudian ia menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya dan memperoleh gelar M.A dengan tesisnya yang berjudul "*al-Zirā'i fī al-Siyāsah al-Shar'iyah wa al-Fiqh al-Islāmi*". Ia melanjutkan pendidikan doktoralnya dan berhasil selesai pada tahun 1963 dengan disertasinya yang berjudul "*Athār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmi*" di bawah bimbingan gurunya yaitu Dr. Muhammad Salām Madhkūr.³⁰

²⁹ Raoff bin Rased, Halimatussa'diyah, and Anggi Wahyu Ari, "Hukuman Pencurian Pada QS. Al-Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur)," *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (2021): 55; Siti Halimah, "Nilai-Nilai Ibadah Puasa Yang Terkandung Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter," *JIE (Journal of Islamic Education)* 5, no. 2 (2020): 103, <http://www.ejournal.stitmuhsbangil.ac.id/index.php/jie>; Fitra Rizal, "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah al-Zuhaili," *Al-Intaj* 5, no. 2 (2019): 178.

³⁰ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *Analisis* 16, no. 1 (2016): 129; Rizal, "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah al-Zuhaili," 178–179.

Wahbah al-Zuhaili diangkat menjadi dosen Fakultas Syariah Universitas Damaskus pada tahun 1963 M. Kemudian ia sempat menjabat sebagai Wakil Dekan hingga akhirnya ia menjabat sebagai Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh Islāmi wa Madhāhabih*. Wahbah memperoleh gelar professor pada tahun 1975 M. Ia telah mengabdikan sebagai tenaga pengajar di Universitas Damaskus lebih dari tujuh tahun dan selama masa itu ia dikenal sebagai orang yang sangat paham tentang fikih, tafsir Alquran dan *dirāsah Islāmiyah*. Sebagai seorang yang mendapat anugerah menjadi guru besar, Wahbah seringkali diundang dalam berbagai acara dan seminar sebagai dosen tamu di beberapa perguruan tinggi. Beberapa tempat yang pernah ia datangi adalah Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Universitas Benghazi Libya, Universitas Ummu Darman, Universitas Khurtum dan Universitas Afrika. Ia juga pernah mengajar di Universitas Emirat Arab dan menghadiri berbagai seminar internasional sebagai pemateri di banyak negara termasuk Indonesia dan Malaysia.³¹

Wahbah al-Zuhaili adalah orang yang sangat produktif dan aktif menuangkan pemikirannya dalam berbagai tulisannya. Ia rajin menulis banyak hal mulai dari artikel, buletin dan buku. Dikatakan bahwa keseluruhan karya tulisnya mencapai lebih dari 500 judul termasuk lebih dari 130 buku yang telah ia rampungkan.³²

³¹ Rizal, "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah al-Zuhaili," 179; Halimah, "Nilai-Nilai Ibadah Puasa Yang Terkandung Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter," 104.

³² Rizal, "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah al-Zuhaili," 179.

Dr. Badī' al-Sayyid al-Lahhām menulis sebuah buku tentang biografi Wahbah al-Zuhaili dengan judul *Wahbah al-Zuhaili al-‘Ālim, al-Faqīh, al-Mufasssir* dan menyebutkan karya tulis Wahbah al-Zuhaili sejumlah 199 buah selain jurnal. Beberapa diantara buku-buku karya Wahbah al-Zuhaili yang telah dicetak antara lain:³³ *Takhrīj wa Taḥqīq Aḥādīth “Tuḥfah al-Fuqahā’” li al-Samarkhandi* (1966), *Athār al-Ḥarb fī Fiqh al-Islām, Dirāsah baina al-Madhāhib al-Thamaniyyah wa al-Qānūn al-Dauli al-‘Ām* (1962), *Al-Waṣīt fī Uṣūl al-Fiqh al-Islām* (1966), *Al-Fiqh al-Islām fī Uṣūl bih al-Jadīd* (cet.X. 1996), *Nazariyyah al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah, Dirāsah Muqāranah* (1967), *Al-Nuṣūṣ al-Fiqhiyyah al-Mukhtarah: Taqdīm, Ta’līq, Tahlīl* (1968), *Aḥkāmu al-Ibādah ‘ala al-Madhhab al-Māliki, Al-Fiqh al-Islāmi ‘alā al-Madhhab al-Māliki* (1991), *Al-Waṣāya wa al-Wāf* (1998), *Al-‘Uqūd al-Musāmah fī Qānūn al-Mu‘āmalah al-Madaniyyah al-Imārati wa al-Qānūn al-Madani al-Urduni* (1996) dan masih banyak lagi karya tulis yang telah ia selesaikan.

Wahbah al-Zuhaili adalah seorang yang dikenal dengan pemahaman mendalam tentang ilmu fikih dan ushul fikih. Ia sendiri sebenarnya banyak besar di lingkungan yang bermadzhab Hanafi. Walaupun demikian, profesionalisme sebagai ahli fikih tidak lantas membuatnya selalu mengedepankan madzhab yang ia anut. Wahbah tetap bersikap netral dan berusaha mendengarkan pandangan atau saran dari madzhab lain dalam

³³ Halimah, “Nilai-Nilai Ibadah Puasa Yang Terkandung Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter,” 104–105.

berdiskusi atau menyelesaikan permasalahan agama. Wahbah pernah menduduki beberapa jabatan baik akademik maupun non akademik diluar jabatan yang ia duduki di perguruan tinggi. Ia pernah menjadi ketua lembaga penasehat hukum di *Mu'assasah al-Arabiyyah al-Maṣrafiyyah al-Islāmiyyah*. Ia juga adalah anggota *Majma' Malaki* yang membahas kebudayaan Islam di Yordan, Kepala Lembaga Pemeriksa Hukum di *Syarīkah Muḍārabah wa Muqāсах al-Islāmiyyah* di Bahrain dan juga anggota Majelis Fatwa Tinggi di Suriah.³⁴

Wahbah al-Zuhaili hidup pada zaman dimana pemikiran Islam mengalami kebangkitan dan perkembangan yang pesat. Ia hidup di masa yang sama dengan Muhammad Muṣliḥ al-Dīn dari Pakistan, Ṣubḥi Mahmasani dari Lebanon, Fāruq Abu Zaid dan Muhammad Yūsuf Mūsā dari Mesir. Wahbah mampu bersaing dengan tingkat keilmuan dan pemahaman mendalam tentang ilmu agama. Pada akhirnya ia dikenal luas sebagai salah satu pakar perbandingan madzhab. Karyanya yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* menjadi salah satu karya tulis tentang fikih komparasi yang paling terkenal di masa sekarang dan banyak menjadi rujukan ilmiah. Wahbah al-Zuhaili menghembuskan nafas terakhirnya di usia 83 tahun pada malam Sabtu, 8 Agustus tahun 2015.³⁵

³⁴ Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Syntax Literalite: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 11 (2019): 105; Rizal, "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah al-Zuhaili," 179.

³⁵ Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," 105; Rizal, "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah al-Zuhaili," 179.

Selama hidupnya, Wahbah al-Zuhaili pernah menimba ilmu dari banyak guru. Diantara guru-gurunya adalah Syaikh Muhammad Hāshim al-Khaṭīb al-Shāfi'i yang merupakan salah satu pendiri *Jam'iyyah al-Tahzīb wa al-Ta'līm* di Damaskus; Syaikh Abd al-Razzāq al-Himsy yang merupakan mufti Syiria tahun 1963; Syaikh Muhammad Yasin, tokoh gerakan persatuan ulama di Syiria; Syaikh Ḥasan al-Shaṭi yang merupakan rektor pertama Universitas Damaskus. Sedangkan guru-guru Wahbah al-Zuhaili ketika di Mesir diantaranya adalah Syaikh Muhammad Abu Zahrah pengarang kitab *Tafsīr al-Zuhrah*; Syaikh Maḥmūd Syaltūt yang merupakan pemimpin tertinggi di Universitas *Al-Azhar* yang juga banyak terpengaruh pemikiran Muhammad Abduh.

2. Pola Pemikiran dan Metode *Istinbāt* Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya "*al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*" mengutarakan definisinya tentang ijtihad.³⁶

الإِجْتِهَادُ : هُوَ عَمَلِيَّةُ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ فِي الشَّرِيعَةِ

"*Ijtihad adalah melakukan istinbath hukum syari'at dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari'at*"³⁷

Wahbah memaknai ijtihad bukan berarti bermaksud untuk memunculkan justifikasi tentang adanya Islam baru dan Islam lama. Hanya ada satu Islam di dunia ini baik dahulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Pembaharuan yang ada dalam Islam bukan berarti mengganti hukum

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *الوجيز في أصول الفقه* (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashshir, 1999), 231.

³⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, ed. Nurodin Usman (Magelang; Yogyakarta: UNIMMA Press; Magnum Pustaka Utama, 2018), 11.

syari'at dengan hukum baru dengan alasan keserasian, keselarasan dan kesesuaian dengan perkembangan pemikiran manusia serta modernisasi. Pembaharuan yang dimaksud dalam Islam merupakan hal yang berkaitan dengan cara komunikasi, metode dakwah Islam, sistem penyelesaian dan pemberantasan tindak kejahatan. Selain itu juga berkaitan dengan gejala psikologis manusia yang menyesuaikan tuntutan kemajuan zaman, memajukan teknologi dan ilmu pengetahuan serta beragam kebudayaan.³⁸

Setiap orang yang memenuhi standar kualifikasi, memiliki tingkat intelektual tinggi, menguasai ilmu bahasa dan memiliki kapasitas dalam mengeluarkan suatu produk hukum dengan landasan argumentatif dan penggalan sumber hukum yang otentik berhak untuk melakukan ijtihad. Pembaharuan atau ijtihad dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syari'at. Ruang lingkup ijtihad dibatasi pada objek-objek tertentu untuk menghindari penyalahgunaan. Pertama, pembahasan yang diambil tidak berkaitan dengan aqidah, ibadah, syari'at dan akhlak yang sifatnya *qaṭ'i*. Hal ini disebabkan dasar hukumnya terdapat dalam nash yang jelas dan hanya bersifat *'ubūdiyyah*. Kedua, hal yang dibahas adalah permasalahan yang tidak terdapat dalam nash *qaṭ'i* atau dasar hukumnya masih bersifat *ẓanni*. Tidak diperbolehkan melakukan ijtihad ranah pembahasan yang dilandasi dasar hukum *qaṭ'i*. Ijtihad diperbolehkan dalam pembahasan muamalah, perjanjian, syarat-syarat yang

³⁸ Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," 106.

mengacu pada kemaslahatan. Namun tetap perlu diingat bahwa pembaharuan ini tidak boleh bertentangan dengan dalil nash dan prinsip-prinsip syari'at. Ia berpendapat bahwa berijtihad dalam mengeluarkan sebuah produk hukum harus didasarkan pada pondasi syari'at serta mempertimbangkan adat dan maslahat.³⁹

Wahbah al-Zuhaili dikenal sebagai ulama yang sangat mengedepankan Alquran dan hadis dalam metode *istidlāl* atau pengambilan dalil. Ketika membahas mengenai sumber-sumber hukum Islam, ia membaginya menjadi dua pembahasan. Hal ini ia tulis di dalam kitabnya yang berjudul "*Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*".

وَالْأَدِلَّةُ نَوْعَانِ: أَدِلَّةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَيْنَ جُمُوهَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَأَدِلَّةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا لَمْ يَتَّفِقْ جُمُوهَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْإِسْتِدْلَالِ بِهَا

Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa menurut Wahbah ada dua jenis dalil, yaitu dalil yang disepakati sebagai sumber hukum dan dalil yang masih diperdebatkan keabsahannya untuk dijadikan sumber hukum. Dalil-dalil yang disepakati keabsahannya adalah Alquran, sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*. Sedangkan sumber hukum yang masih menjadi perdebatan adalah *istihsān*, *maṣlahah mursalah*, *'urf*, *'ādah*, *shar'u man qablanā*, *madhhab al-ṣahābi*, *istiṣhāb* dan *al-dharā'i*.

a) Sumber Hukum yang Disepakati

Secara garis besar, sumber hukum Islam yang disepakati dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu sumber yang berupa wahyu dan sumber yang

³⁹ Ibid., 107.

bukan merupakan wahyu. Sumber yang berupa wahyu dibagi lagi menjadi dua, wahyu yang *matlu'* yaitu Alquran dan *ghairu matlu'* yaitu sunnah. Sedangkan sumber yang bukan wahyu ketika berupa kesepakatan ulama mujtahid maka disebut sebagai *ijmā'* dan jika berupa perumpamaan *illat* dengan wahyu maka disebut sebagai *qiyās*.⁴⁰

1.) Alquran

Seluruh umat Islam yang diwakili oleh para ulama mujtahid telah sepakat bahwa Alquran merupakan sumber hukum yang pertama dan paling utama dalam Islam. Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab sebagai mukjizat dengan surah yang terpendek, tertulis dalam *mushaf* dan diriwayatkan secara mutawatir, membacanya dianggap sebagai ibadah, dimulai dari surah *al-Fātihah* dan ditutup dengan surah *al-Nās*.⁴¹ Wahbah al-Zuhaili sependapat dengan 'Abd al-Wahhāb Khalāf yang membagi hukum dalam Alquran menjadi tiga.

- a.) Hukum yang berkaitan dengan permasalahan aqidah,
- b.) Hukum yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia.
- c.) Hukum amaliyah yang terbagi menjadi hukum ibadah dan hukum muamalah.⁴²

⁴⁰ Ariyadi, "Metode Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. I (2017): 33.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *أصول الفقه الإسلامي*, 1st ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 421.

⁴² Ariyadi, "Metode Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili," 33.

2.) Al-Sunnah

Umat Islam sepakat bahwa yang menempati posisi kedua dalam hirarki sumber hukum Islam adalah sunnah Nabi. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan alasan ia memilih menggunakan istilah sunnah daripada *khabār* atau *athār*. Menurutnya, khabar itu seperti hadis yang maknanya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat atau selain itu baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat. Sedangkan *atsar* adalah hadis dengan tingkatan *marfū'* atau *mauquf*. Bahkan sebagian besar ulama mengkhususkan penggunaan istilah *atsar* untuk hadis *mauquf*. Adapun apa yang dimaksud dengan sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat Nabi.⁴³

3.) Ijmak

Ijmak adalah kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan. Menurut Wahbah, alasan kuatnya pendapat jumbuh ulama yang mendukung penggunaan ijmak sebagai dasar hukum karena ijmak dapat diketahui keberadaannya dengan metode periwayatan dan kemasyhurannya. Apalagi kemajuan teknologi saat ini memungkinkan para ulama untuk bertemu dalam suatu tempat dan satu waktu dengan optimal seperti adanya muktamar ataupun konferensi ilmiah. Hal ini juga menjadi

⁴³ Al-Zuhaili, أصول الفقه الإسلامي, 449; Ariyadi, "Metode Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili," 33.

bantahan terhadap pihak yang menolak adanya ijmak dengan alasan ijmak tidak diketahui keberadaannya karena terjadi pada masa yang telah lalu. Wahbah membagi ijmak menjadi dua yaitu ijmak *ṣarīḥ* dan ijmak *sukūṭī*. Ijmak *ṣarīḥ* adalah kesepakatan diantara para ulama mujtahid dalam suatu perkara yang disampaikan dengan pernyataan yang jelas. Ijmak *ṣarīḥ* inilah yang kemudian diperbolehkan untuk dijadikan hujjah. Sedangkan ijmak *sukūṭī* adalah pendapat yang disampaikan oleh sebagian mujtahid dan diketahui oleh mujtahid yang lain, namun tidak ada pernyataan yang jelas tentang persetujuan atau penolakan terhadap pendapat tersebut. Menurut Wahbah, ijmak *sukūṭī* dapat menjadi dasar argumentasi jika dirasa diamnya adalah pertanda ridha.⁴⁴

4.) *Qiyās*

Wahbah al-Zuhaili pada awalnya banyak mengutip beberapa definisi ulama ketika membahas tentang *qiyās*. Namun pada akhirnya ia memberikan definisi pribadinya tentang *qiyās*. *Qiyās* adalah menyatukan satu permasalahan yang tidak terdapat hukumnya dalam *nāṣ* dengan satu permasalahan lain yang telah ada hukumnya dalam *nāṣ* karena kesamaan *'illat* antara kedua permasalahan tersebut.

⁴⁴ Ariyadi, "Metode Istibath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili," 34.

3. Pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang Hukum Zakat Profesi

Berbeda dengan Yūsuf al-Qarḍāwī yang mengaggas kewajiban zakat profesi, Wahbah al-Zuhaili berpendapat sebagaimana pendapat empat imam madzhab dimana tidak ada kewajiban zakat atas suatu penghasilan kecuali telah mencapai *niṣāb* dan *haul*. *Niṣāb* zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas. *Haul* zakat profesi sebagaimana zakat pada umumnya adalah satu tahun. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah sejumlah 2,5% dari harta yang telah dikurangi dengan kebutuhan pokok hidup. Walaupun tidak mewajibkan zakat profesi, namun ia memberikan kelonggaran bagi siapa yang menganggap zakat profesi itu wajib.⁴⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁵ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 279.

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG HUKUM ZAKAT PROFESI BAGI
GAME STREAMER MENURUT PENDAPAT YŪSUF AL-QARḌĀWI DAN
WAHBAH AL-ZUḤAILI**

A. Persamaan Pendapat Zakat Profesi *Game Streamer* menurut Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuḥaili

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejuruan dan sebagainya. Kata profesi juga berasal dari bahasa latin yaitu “*proffesio*” yang memiliki dua definisi yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Secara istilah profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran. Kaitannya dengan adanya profesi pada masa dahulu dan masa sekarang yaitu profesi masa Rasulullah Saw, sahabat dan para ulama klasik saat itu masih sederhana dan tentunya peraturan zakat dalam konteks harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan ekonomi saat itu. Berdasarkan ulama kala itu, menetapkan jika harta yang wajib dizakati diantaranya yaitu binatang ternak, emas dan perak, perdagangan, pertanian, barang tambang dan rikaz (harta temuan). Hal ini juga didasarkan pada kitab milik 'Abd al-Raḥmān al-Jāziri dalam kitabnya “*al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*” mengatakan bahwa, “Tidak ada zakat diluar selain lima macam tersebut”. Secara garis besar penjelasan tersebut menyatakan bahwa profesi yang terdapat di zaman salaf yaitu petani, pedagang atau peternak sehingga tidak

ada profesi selain itu. Kemudian, ulama fikih lainnya juga mendasarkan hukum kewajiban zakat merujuk pada zakat profesi perdagangan dan pertanian.¹ Oleh sebab itu, tidak perlu ada keraguan mengenai hukum mewajibkan zakat atas usaha dari berbagai usaha dan profesi karena profesi yang dimaksudkan cukup jelas yaitu petani, pedagang atau peternak.

Merujuk pada masa sekarang, nyatanya profesi tidak hanya meliputi petani, pedagang atau peternak saja. Profesi manusia semakin berkembang dan dapat menghasilkan kekayaan sehingga akan banyak dikenal berbagai profesi. Jika mengkaji lebih dalam mengenai profesi di zaman Rasulullah Saw yang sudah dibahas di atas, sebenarnya kala itu Rasulullah Saw memiliki pegawai khusus yang bertugas mengumpulkan zakat dan mendapatkan gaji dari negara. Kala itu juga muncul profesi seperti penjahit, tukang jagal, pembuat senjata, tukang bekam, dan pengembala. Bahkan sahabat nabi yang bernama Abū Bakar Al-Ṣiddīq dan para *khulafāu al-rāshidīn* mendapatkan penghasilan dari *bait al-māl* karena mereka fokus mengurus pemerintahan. Usman bin Affān menggaji para *muadhin* di masa pemerintahannya. Ini menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari profesi sudah ada sejak zaman sahabat. Sehingga, sebenarnya pada kala itu sudah ada beberapa profesi yang diketahui dan dilakoni oleh beberapa sahabat serta keluarga Rasulullah Saw. Hanya saja dalam hukum kewajiban zakat merujuk pada profesi yaitu petani, pedagang atau peternak.

¹ Hertina, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat," *Hukum Islam* 13, no. 1 (2013): 15.

Lebih dalam mengenai profesi bahwa Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhāilī menjelaskan bahwa yang dapat dikategorikan sejumlah pendapatan dan termasuk dalam kategori zakat profesi yaitu: *Pertama*, pendapatan hasil kerja pada sebuah instansi baik pemerintah negeri atau perusahaan swasta. Pendapatan ini dihasilkan dari pekerjaan yang bersifat aktif dengan kata lain adanya pemasukan / pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama serta diterima secara periodik atau bulan. *Kedua*, pendapatan dari hasil kerja professional pada bidang pendidikan, keterampilan atau kejuruan tertentu, di mana seorang pekerja ini mengandalkan kemampuan/keterampilan yang dimilikinya, seperti : dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang Jahir, presenter, musisi dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari bentuk pekerjaan seperti ini bersifat pasti tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode.²

Merujuk pada pendapat Muhammad bahwa kriteria yang berhubungan dengan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang dapat ditinjau dari bentuk usaha profesi tersebut yang berupa: a) usaha fisik seperti pegawai dan artis, b) usaha pikiran seperti konsultan, desainer dan dokter, c) usaha kedudukan seperti komisi dan tunjangan jabatan usaha modal (investasi). Sedangkan ditinjau dari hasil usahanya, profesi itu berupa: a) Hasil yang teratur dan pasti, setiap bulan, minggu atau hari seperti upah pekerja dan gaji pegawai. b) Hasil yang tidak tetap dan

² Siti Muallimah, "Implementasi Zakat Profesi Pegawai" Skripsi (Demak, 2015), 52.

tidak dapat diperkirakan secara pasti seperti kontraktor, pengacara, royalty pengarang, konsultan dan artis.³ Dari penjelasan tersebut, bahwa hasil yang diperoleh dari usaha seseorang dengan sendirinya maka terhadap harta tersebut terdapat kewajiban menzakati.

Lebih lanjut terkait profesi atau pekerjaan yang berkembang sesuai zaman, Audah menjelaskan bahwa pekerjaan dibagi menjadi tiga yaitu: *Pertama, al-nasyāt al-hirāfi* yaitu pekerjaan yang didapatkan dari pembuatan, perbaikan, atau membongkar pasang barang dengan menggunakan alat tertentu yang berarti mengandalkan keahlian, seperti bengkel, jasa reparasi, jasa *laundry* dan lain-lain. *Kedua, al-nasyāt al-mihnī* yaitu pekerjaan yang cara mendapatkannya dari melayani orang lain dengan kemampuan dan keilmuannya. Pekerjaan tersebut membutuhkan izin praktik dari pihak yang berwenang. Biasanya pekerjaan semacam ini mengandalkan otot disisi lain lebih mengandalkan kemampuan berpikir dan keilmuan, seperti dokter, pengacara, konsultan dan lain-lain. *Ketiga, al-‘amal al-wazīf* yaitu pekerjaan yang cara mendapatkannya dari bekerja atas perintah orang lain. Pekerjaan semacam ini mengandalkan fisik, pikiran atau menggabungkan antara keduanya, seperti karyawan, asisten, kuli, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *game streamer* dapat dikategorikan sebagai sebuah profesi karena

³ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fikih Kontemporer*, 58.

⁴ Oleh Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer," *ZISWAF* 2, no. 1 (2015): 109–132.

pekerjaan tersebut memiliki penghasilannya berupa harta serta bisa diambil dan dimanfaatkan oleh seorang muslim yang dimiliki dengan kepemilikan yang baru seperti hadiah, warisan, ongkos kerja dan lain sebagainya.

B. Perbedaan Pendapat antara Yūsuf al-Qarḍāwi dengan Wahbah al-Zuhaili

1. Yūsuf al-Qarḍāwi

a. Landasan Hukum Zakat Profesi

Pada saat mengemukakan pendapatnya tentang zakat profesi, Yūsuf al-Qarḍāwi terlebih dahulu mencari landasan hukum dalam nash tentang zakat profesi. Dasar utama yang diambil oleh Yūsuf al-Qarḍāwi terdapat pada Alquran surah *al-Baqarah* ayat 267.⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ⁶

Metode yang digunakan dalam memahami dalil tersebut adalah *ta'mīm al-ma'nā* (perluasaan makna lafaz). Merespon keumuman lafaz yang terkandung pada kalimat "*mā kasabtum*", Yūsuf al-Qarḍāwi menganggap ruang lingkup lafaz tersebut meliputi segala bentuk usaha, pekerjaan dan profesi. Ia mengatakan bahwasanya keumuman makna dari lafaz tersebut dijadikan dasar

⁵ Qardawi, *Hukum Zakat*, 480.

⁶ RI, *Al-Qur'and an Terjemah*.

hukum terkait adanya zakat perdagangan. Maka ia menyimpulkan tidak adanya keraguan untuk dapat juga menggunakan keumuman makna lafaz tersebut sebagai landasan hukum zakat profesi.⁷ Kata “*anfiqū*” dalam ayat tersebut merupakan kata perintah yang dalam kaidah *uṣūl al-fiqh* berarti merupakan sebuah kewajiban. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi “*al-aṣlu fī al-amr li al-wujūb*” yang berarti pada asalnya kata perintah itu bermakna wajib.⁸

Selain berlandaskan pada Alquran surah *al-Baqarah* ayat 267, al-Qardhawi juga menggunakan keumuman makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri.

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ، قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.⁹

Sebenarnya jika dilihat secara luas hadis tersebut sangat bermakna umum. Tidak ada kalimat yang secara lugas menegaskan tentang adanya zakat profesi. Namun ada satu kalimat yang menjadi kata kunci untuk dijadikan sebagai dasar hukum zakat profesi. Kalimat “*يعمل بيده فينفع نفسه*” yang artinya “bekerjalah agar mendapatkan sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekahlah” bermakna

⁷ Qardawi, *Hukum Zakat*, 480.

⁸ Aziz and Sholikah, “Metode Istiḥab Hukum Zakat Profesi Perspektif Yūsuf al-Qardāwī Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia,” 105.

⁹ Qardawi, *Hukum Zakat*, 479.

sebuah keharusan bagi seorang muslim untuk melakukan sebuah aktivitas (pekerjaan) yang bermanfaat terhadap dirinya sendiri (termasuk keluarga dan orang yang menjadi tanggungannya), lalu kemudian bersedekah (menunaikan zakat) bila harta yang dihasilkan melebihi jumlah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kata sedekah dalam hadis tersebut diartikan sebagai zakat profesi. Alasannya adalah karena dalam hadis itu Nabi menganjurkan setiap muslim untuk bersedekah dari hasil aktifitas bermanfaat (pekerjaan) yang dilakukan sehingga dapat dipahami anjuran sedekah dalam hadis tersebut bermakna kewajiban. Sedekah sendiri jika merujuk pada ketentuan syari'at bukan merupakan tuntutan yang berdimensi wajib. Dari sinilah dapat dipahami bahwa sedekah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah zakat profesi.¹⁰

Selain berlandaskan Alquran dan hadis, Yūsuf al-Qardāwi juga menggunakan *qiyās* sebagai dalil dalam menetapkan ketentuan hukum zakat profesi. Penggunaan *qiyās* sebagai landasan hukum zakat profesi dilakukan dengan meng*qiyā*skan zakat profesi dengan zakat harta (emas dan perak), sedangkan untuk *haul*-nya di*qiyā*skan kepada zakat pertanian. Selain itu ia juga memasukkan aspek keadilan dalam menetapkan ketentuan

¹⁰ Aziz and Sholikah, "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yūsuf al-Qardāwi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia," 107.

hukum zakat profesi. Ia mengatakan bahwa ketika syarat-syarat harta untuk dizakati telah terpenuhi, maka penunaian zakat bukan berdasarkan pada kemurahan hati, namun atas dasar tuntutan dalam agama.¹¹

b. *Niṣāb* dan *Haul* Zakat Profesi

Yūsuf al-Qarḍāwi dalam menentukan *niṣāb* zakat profesi menggunakan metode *qiyās*. Pada awalnya ia mengutip pendapat Muhammad Ghazāli yang meng*qiyās*kan *niṣāb* zakat profesi dengan zakat pertanian, yaitu sejumlah lima *wasāq* atau setara 653 kg dari hasil pertanian. Al-Qarḍāwi tidak menyalahkan pendapat ini namun mengatakan bahwa *niṣāb* tanaman memiliki nilai yang kecil. Ia berpendapat bahwa terdapat maksud tersembunyi dibalik ketetapan syari'at tentang minimnya nishab bagi zakat tanaman yang dimungkinkan karena tanaman merupakan sesuatu yang urgen dalam hidup manusia. Berbeda dengan pendapat Muhammad Ghazāli, al-Qarḍāwi lebih setuju menyamakan *niṣāb* zakat profesi dengan zakat harta yaitu sejumlah 85 gram emas. Alasannya adalah sebagian besar orang pada masa ini menerima penghasilan baik berupa gaji, upah atau bentuk lainnya dalam bentuk uang. Jadi,

¹¹ Qardawi, *Hukum Zakat*, 476; Aziz and Sholikah, "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia," 109.

keputusan paling tepat adalah menetapkan *niṣāb* penghasilan berdasarkan *niṣāb* harta.¹²

Sudah menjadi hal yang lumrah diketahui dan diajarkan bahwasanya zakat dikeluarkan setiap kali terpenuhi syaratnya yaitu mencapai *niṣāb* dan *haul*. Namun Yūsuf al-Qardāwi sendiri ketika membahas zakat profesi seakan hanya menggunakan syarat *niṣāb* untuk kewajiban penunaian zakat. Ia tidak menggunakan syarat *haul* yang memiliki jangka waktu satu tahun. Menurutnya, dasar hukum yang digunakan dalam menentukan waktu satu tahun sebagai *haul* zakat tidak mencapai derajat *ṣahīḥ* atau *ḥasan*. Dalil dari *naṣ* yang menjadi dasar kewajiban zakat dalam Alquran dan hadis sifatnya umum dan tidak ada satupun disebutkan secara tegas tentang persyaratan satu tahun, sehingga sebenarnya orang-orang yang tidak mensyaratkan *haul* satu tahun dalam kewajiban zakat lebih dekat kepada *naṣ* daripada orang-orang yang mensyaratkannya. Pemberlakuan syarat satu tahun akan membebaskan banyak orang dengan profesi berpenghasilan tinggi dari kewajiban zakat profesi. Serupa dengan penetapan *niṣāb*, Yūsuf al-Qardāwi pada akhirnya melakukan *qiyās* dalam menetapkan *haul* zakat profesi. Dibandingkan menggunakan syarat satu tahun sebagaimana zakat pada umumnya, ia lebih memilih

¹² Qardawi, *Hukum Zakat*, 482.

untuk meng*qiyā*skan *haul* zakat profesi dengan zakat pertanian dimana waktu penunaian zakat pertanian adalah setiap kali panen.¹³

c. Besar Zakat yang Dikeluarkan

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Yūsuf al-Qarḍāwi melakukan *qiyās* antara zakat profesi dengan zakat harta terkait *niṣāb*-nya. Implikasi dari peng*qiyā*san tersebut adalah besar presentase zakat yang harus dikeluarkan juga disamakan dengan zakat harta, yaitu sejumlah seperempat puluh atau 2,5% dari sisa pendapatan bersih atau setelah pendapatan kotor dikurangi dengan jumlah kebutuhan pokok dan juga dikurangi hutang yang dimiliki.¹⁴

d. Kewajiban Zakat Profesi

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber hukum pertama yang dikemukakan Yūsuf al-Qarḍāwi untuk menetapkan zakat profesi adalah Alquran surah *al-Baqarah* ayat 267. Keumuman maksud lafaz dalam ayat tersebut menjadi alasan Yūsuf al-Qarḍāwi untuk menjadikannya dasar hukum zakat profesi. Kemudian juga dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut terdapat kata “*anfiqū*” yang merupakan kata perintah. Dalam kaidah *ushul al-fiqh* kata perintah pada dasarnya bermakna sebuah kewajiban. Dari sinilah kemudian Yūsuf al-Qarḍāwi menetapkan

¹³ Ibid., 475–478; Erick Sanjaya, “Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Wahbah Az-Zuhaili” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019), 15.

¹⁴ Qardawi, *Hukum Zakat*, 488.

bahwa zakat profesi wajib untuk dikeluarkan setiap kali gaji diterima jika telah mencapai *niṣāb*. Ia menyampaikan dalam kitabnya bahwa siapapun orang yang memiliki penghasilan setara atau lebih besar dari penghasilan seorang petani yang wajib zakat, maka wajib pula mengeluarkan zakat sebagaimana petani. Jika merujuk pada kesimpulan tersebut, maka berbagai profesi seperti dokter, pengusaha, karyawan, pegawai, advokat dan jenis profesi lain dengan gaji tinggi diwajibkan mengeluarkan zakat.¹⁵

Islam memang tidak memiliki konsepsi untuk mewajibkan zakat kepada petani yang memenuhi syarat, sedangkan tidak ada konsensus kewajiban zakat untuk profesi seperti pengusaha yang bisa jadi penghasilannya jauh lebih besar dari petani dan otomatis sangat memenuhi syarat untuk menunaikan zakat. Demikianlah pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī tentang kewajiban zakat profesi.¹⁶

2. Wahbah al-Zuhaili

a. Landasan Hukum Zakat Profesi

Wahbah al-Zuhaili dalam permasalahan zakat profesi merujuk kepada pendapat empat imam madzhab yang telah menyepakati tidak adanya zakat di dalam laba atau penghasilan kecuali jika telah memenuhi *niṣāb* dan *haul*.

b. *Niṣāb*, *Haul* dan Besar Pengeluaran Zakat Profesi

¹⁵ Ibid., 481.

¹⁶ Ibid.

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwasanya zakat profesi memiliki *niṣāb* sama seperti zakat harta yaitu sekitar 85 gram emas. Sedangkan untuk *haul*-nya, sebagaimana syarat yang masyhur terkait masalah zakat adalah dalam jangka waktu satu tahun. Adapun untuk besar harta yang dikeluarkan untuk zakat adalah sebesar 2,5% sebagai bentuk pengamalan dengan keumuman teks-teks dalil yang mewajibkan zakat harta yaitu sebesar 2,5%.¹⁷

c. Kewajiban Zakat Profesi

Wahbah al-Zuhaili tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang mengarah kepada wajibnya setiap muslim untuk menunaikan zakat profesi. Ia hanya merujuk kesepakatan empat imam madzhab bahwa kewajiban zakat dalam laba atau penghasilan baru bisa dilaksanakan jika telah terpenuhi *niṣāb* dan *haul*-nya.¹⁸

C. Analisis Komparatif Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī dan Wahbah al-Zuhaili

Streaming adalah suatu kegiatan untuk merekam kesibukan yang sedang mereka lakukan dan kemudian menyiarkannya ke *platform* siaran langsung dengan menggunakan internet. Adapun *game streamer* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang bermain game sembari merekam permainan mereka dan melakukan siaran langsung.

¹⁷ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 279.

¹⁸ Ibid.

Membagikan aktivitas dengan siaran langsung seperti ini mulai populer pada pertengahan tahun 2010 di situ-situs seperti Twitch kemudian berkembang ke Youtube, Facebook dan berbagai layanan lainnya. Berkembangnya dunia digital yang semakin pesat saat ini memungkinkan hobi untuk dijadikan sebuah profesi yang cukup menjanjikan. Profesi seorang *game streamers* saat ini tidak bisa dianggap remeh lagi. Terlebih lagi semakin banyak *platform live streaming* yang menjadi sebuah wadah media sekaligus menjanjikan sebuah perolehan hasil pendapatan dari aktivitas menyenangkan tersebut.¹⁹

Jika dilihat dari pengertian profesi dengan juga mempertimbangkan perkembangan teknologi, *game streamer* dapat dikategorikan sebagai salah satu profesi masa kini yang banyak digandrungi. Alasan mengapa *game streamer* dikategorikan sebagai profesi karena telah memenuhi indikasi profesi seperti memerlukan keahlian khusus, pengalaman dan memberikan penghasilan bagi pelakunya. Hal ini lantas menandakan bahwa para *game streamer* ini akan dituntut untuk menunaikan zakat profesi jika telah terpenuhi syarat-syaratnya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa Yūsuf al-Qardāwi merupakan salah satu ulama yang menggagas adanya zakat profesi. Ia mendasarkan argumennya kepada Alquran surah *al-Baqarah* ayat 267 dan memanfaatkan keumuman maknanya untuk dijadikan sebagai dasar

¹⁹ Rahmansyah, "Analisis Hukum Zakat Profesi Bagi Youtubers Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi Dan Wahbah al-Zuhaili," 5.

hukum. Ia meng*qiyā*skan zakat profesi dengan zakat harta dalam segi *niṣāb*-nya yaitu sejumlah 85 gram emas dan meng*qiyā*skan zakat profesi dengan zakat pertanian dari segi *haul*-nya dimana zakat dibayar setiap menerima gaji. Ia juga menyatakan bahwa besar harta yang dikeluarkan adalah sebagaimana besar zakat harta pada zakat harta, yaitu sejumlah seperempat puluh atau 2,5% dari sisa pemasukan bersih setelah dikurangi biaya pokok hidup.²⁰

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili berpendapat sebagaimana pendapat empat imam madzhab dimana tidak ada kewajiban zakat atas suatu penghasilan kecuali telah mencapai *niṣāb* dan *haul*. *Niṣāb* zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas. *Haul* zakat profesi sebagaimana zakat pada umumnya adalah satu tahun. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah sejumlah 2,5% dari harta. Walaupun tidak mewajibkan zakat profesi, namun ia memberikan kelonggaran bagi siapa yang menganggap zakat profesi itu wajib²¹

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, hukum zakat profesi terbagi menjadi dua pendapat antara Yūsuf al-Qardāwi dan Wahbah al-Zuhaili. Tuntutan zakat profesi bagi *game streamer* adalah wajib setiap penghasilan yang didapatkan telah diterima dan memenuhi batas *niṣāb* sebesar 85 gram emas. Hal ini dilakukan jika mengikuti pendapat dari Yūsuf al-Qardāwi. Tuntutan zakat profesi tersebut berubah menjadi *mubāḥ*

²⁰ Aziz and Sholikah, "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yūsuf al-Qardāwi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia," 105.

²¹ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 279.

ketika telah memenuhi *niṣābi* dan *haul* jika mengikuti pendapat dari Wahbah al-Zuhaili. Jika satu gram emas seharga Rp. 939.962,00, maka *niṣāb* yang harus dipenuhi adalah sejumlah Rp. 79.896.770,00

Dalam hal ini ada beberapa argumen yang akan penulis sampaikan terkait komparasi pendapat antara Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuhaili tentang zakat profesi.

- a. Dalil yang paling sering dikemukakan oleh mereka yang menentang keberadaan zakat profesi adalah bahwa zakat merupakan ibadah *maḥḍah*, dimana segala ketentuan dan aturannya ditetapkan oleh Allah SWT lewat penyariatan dari Rasulullah SAW. Kalau ada dalil yang pasti, maka barulah zakat itu dikeluarkan, sebaliknya bila tidak ada dalilnya, maka zakat tidak boleh direkayasa.
- b. Prinsipnya, selama tidak ada nash dari Rasulullah SAW, maka kita tidak punya wewenang untuk membuat jenis zakat baru. Meski demikian, para ulama ini bukan ingin menghalangi orang yang ingin bersedekah atau infak. Hanya yang perlu dipahami, mereka menolak bila hal itu dimasukkan ke dalam bab zakat, sebab zakat itu punya banyak aturan dan konsekuensi. Sedangkan bila para artis, atlet, dokter, lawyer atau pegawai itu ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan, tentu bukan hal yang diharamkan, sebaliknya justru sangat dianjurkan. Namun janganlah ketentuan itu dijadikan sebagai aturan baku dalam bab zakat.

- c. Selama nyaris 14 abad ini tidak ada satu pun ulama yang berupaya melakukan penciptaan jenis zakat baru. Padahal sudah beribu bahkan beratus ribu kitab fikih ditulis oleh para ulama, baik yang merupakan kitab fikih dari empat mazhab atau pun yang independen. Namun tidak ada satu pun dari para ulama sepanjang 14 abad ini yang menuliskan bab khusus tentang zakat profesi di dalam kitab mereka. Bukan karena tidak melihat perkembangan zaman, namun karena mereka memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan. Tetapi yang lebih penting dari itu, zakat adalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual. Sehingga jenis kekayaan apa saja yang wajib dizakatkan, harus mengacu kepada nash yang shahih dan kuat dari Rasulullah SAW. Dan tidak boleh hanya didasarkan pada sekedar sebuah ijtihad belaka.²²

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²² Man, "Kontroversi Zakat Profesi," 8.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa Yūsuf al-Qarḍāwī Ia mengqiyāskan zakat profesi dengan zakat harta dalam segi *niṣāb*-nya yaitu sejumlah 85 gram emas dan mengqiyāskan zakat profesi dengan zakat pertanian dari segi *haul*-nya dimana zakat dibayar setiap menerima gaji. Ia juga menyatakan bahwa besar harta yang dikeluarkan adalah sebagaimana besar zakat harta pada zakat harta, yaitu sejumlah seperempat puluh atau 2,5% dari sisa pemasukan bersih setelah dikurangi biaya pokok hidup. Sedangkan Wahbah al-Zuhāili berpendapat sebagaimana pendapat empat imam madzhab dimana tidak ada kewajiban zakat atas suatu penghasilan kecuali telah mencapai *niṣāb* dan *haul*. *Niṣāb* zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas. *Haul* zakat profesi sebagaimana zakat pada umumnya adalah satu tahun. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah sejumlah 2,5% dari sisa pemasukan bersih setelah dikurangi biaya hidup. Jika merujuk pada kedua pendapat tersebut, maka *game streamer* dapat dikenakan zakat profesi jika telah memenuhi *niṣāb*. Bedanya terletak pada keharusan menunaikan zakat preofesi dan waktu penunaian zakat profesi tersebut.

2. Perbedaan pendapat antara Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah al-Zuhāili di sebabkan perbedaan metode yang digunakan. Yūsuf al-Qarḍāwi menggunakan metode *ta'mīm al-ma'nā* dari surah *al-Baqarah* ayat 267. Ia juga menganggap tidak ada dalil yang pasti tentang batas waktu satu tahun untuk berzakat sehingga ia meng*qiyā*skan dengan zakat pertanian yang ditunaikan setiap gaji diterima. Sedangkan Wahbah al-Zuhāili berpegang teguh pada pendapat empat imam madzhab bahwa zakat profesi baru bisa ditunaikan jika memenuhi *niṣāb* dan *haul*.

B. Saran

Sudah sepatutnya sebagai orang yang beragama untuk terus memperdalam pengetahuan keIslaman agar benar-benar mengetahui akan adanya perkara yang jarang dipikirkan oleh kebanyakan orang namun sebenarnya ada. Contohnya adalah tentang adanya zakat profesi ini. Dengan pengetahuan yang luas kita akan memahami bahwasanya ketika penghasilan yang kita peroleh dari pekerjaan kita telah memenuhi syarat, maka terdapat anjuran untuk disedekahkan dalam bentuk zakat profesi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, and I Cenik Ardana. *Etika Bisnis Dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 1–20. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/695>.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Hishni, Taqiyyu al-Din. *كفاية الأختيار في حل غاية الإختصاص*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1. *أصول الفقه الإسلامي*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- . *الوجيز في أصول الفقه*. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr al-Mu'ashshir, 1999.
- Amrulloh. "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Metode Komparasi-Konfrontatif Hadis-Al-Quran Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi)." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2015): 287–310.
- Ariyadi. "Metode Istibath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. I (2017): 32–39.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Darul Fikir, n.d.
- Aziz, Muhammad, and Sholikah. "Metode Istibat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia." *Ulul Albab* 16, no. 1 (2015): 89–116.
- Baidowi, Ikbal. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)." *TAZKIYA Jurnal Keislaman Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (2018): 40–54.
- Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis* 16, no. 1 (2016): 125–152.
- Cahyani, A. Intan. "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 162–174.
- Edwin, Hoover. *Facebook*. 3rd ed. Bandung: PT Rajawali Persada, 2008.
- Fauzi, Ahmad. *Panduan Praktis Menguasai Facebook*. Surabaya: PT Indah Surabaya, 2009.
- Fitrah, Meri, and Syamsuar Hamka. "Pemikiran Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Al-'Aql Wa Al-'Ilm Fi Al-Qur'an." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2022): 1–14.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasssir Al-Quran*. Edited by M. Alaika

- Salamulloh. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- H, Henderson. *Communications and Broadcasting From Wired Words to Wireless Web*. New York: Chelsea House Publishers, 2007.
- Halimah, Siti. “Nilai-Nilai Ibadah Puasa Yang Terkandung Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter.” *JIE (Journal of Islamic Education)* 5, no. 2 (2020): 100–117. <http://www.ejournal.stitmuhbangil.ac.id/index.php/jie>.
- Hermawan, Adik. “I’jaz Al-Quran Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi.” *Jurnal Madaniyah* 2, no. 9 (2016): 201–220.
- Hertina. “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat.” *Hukum Islam* 13, no. 1 (2013): 13–29.
- Kesuma, Bianda Reyhan, Gita Krismurti Romadhani, Mohammad Refi Nur Khozi, Shabrina Luthfiani Khanza, Muhammad Khutama Wijaya, and Nur Aini Rakhmawati. “Analisis Empiris Perilaku, Hubungan Dan Persebaran Game Streamer Pada Facebook.” *ULTIMA InfoSys* 11, no. 1 (2020): 8–13.
- Khalilurrahman, M. “Syaiikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Pada Masanya.” *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2011): 171–175.
- Man, Yovenska L. “Kontroversi Zakat Profesi.” *BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): 1–17.
- Manda, Akhmad Ashari, and Musyfikah Ilyas. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Game Online Mobile Legends Sebagai Peningkat Ekonomi Masyarakat.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 4 (2022): 221–233.
- Marimin, Agus, and Tira Nur Fitria. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015): 50–60.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Edited by Nurodin Usman. Magelang; Yogyakarta: UNIMMA Press; Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Mualimah, Siti. “Implementasi Zakat Profesi Pegawai.” Demak, 2015.
- Muhammad. *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammadun. “Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Syntax Literalite: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 11 (2019): 104–113.
- Mujahidah. “Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi.” *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan* XV, no. 1 (2013): 101–114.
- Pakpahan, Elpianti Sahara. “Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi.” *Jurnal Al-*

Hadi III, no. 2 (2018): 629–637.

- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Edited by Salman Harun, Didin Hafidhuddin, and Hasanuddin. V. Bogor, Bandung: PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan PT. Pustaka Mizan, 1999.
- Rahardian, Rismawati Idris. “SUMBER GAJI GAME STREAMER FACEBOOK GAMING, DARI MANA SAJA, YA?” *Maingames Academy*. Last modified 2022. Accessed January 10, 2023. <https://academy.maingames.com/sumber-gaji-game-streamer/>.
- Rahardjo, Dawam. *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: LSAF, 1999.
- Rahmansyah, M. Jamiur. “Analisis Hukum Zakat Profesi Bagi Youtubers Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi Dan Wahbah Zuhaili.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Ramadhani, Ika Mardiana. “Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhayli Tentang Zakat Profesi Dan Relevansinya Di Indonesia.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Rased, Raoff bin, Halimatussa’diyah, and Anggi Wahyu Ari. “Hukuman Pencurian Pada QS. Al-Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur).” *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (2021): 52–65.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur’and an Terjemah*. Jakarta: Terbit Terang, 2002.
- Risya, Subki. *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: PP Lazis Nu, 2002.
- Riyadi, Fuad. “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer.” *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 109–132.
- Riyadi, Oleh Fuad. “Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer.” *ZISWAF* 2, no. 1 (2015): 109–132.
- Rizal, Fitra. “Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili.” *Al-Intaj* 5, no. 2 (2019): 176–187.
- Sanjaya, Erick. “Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Wahbah Az-Zuhaili.” Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019.
- Sanjaya, Ridwan. *Panduan Cepat Menguasai Facebook*. Jakarta: PT. Elek Media Jaya Komputindo, n.d.
- Shobirin. “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi.” *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 317–338.
- Sung, Ming-Hsi, and Wahyudi Umar. “A New Industry and Tax Base on Taxing Esports in Indonesia.” *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020): 147–165.
- Syafuddin, Khairul. “Kajian Game Streaming Dan Kerentanan Streamer Di Nimo Tv.” *JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia* 1, no. 2 (2020): 32–42.

Syifa, Galuh Nur. “Profesionalisme Seorang Pendidik.” *Seri Publikasi Pembelajaran : Profesi Keguruan* 1, no. 2 (2021): 1–5.

Trigiyanto, Ali. “Zakat Profesi Antara Pendukung Dan Penentangannya.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 135–151.

Wahyudi, Feri Eko. “Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf Al-Qaradhawi Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020. [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3269/1/FERI EKO WAHYUDI.PDF](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3269/1/FERI_EKO_WAHYUDI.PDF).

Yusuf, Muhammad. “Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis Dengan Aplikasi Youtube (Youtuber) Tinjauan Hukum Zakat Yusuf Qardhawi.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

“Meta | Social Metaverse Company.”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A